

**NILAI HADITS TENTANG KEWAJIBAN ISTRI
TAAT KEPADA SUAMI DALAM KITAB SUNAN
AL-TIRMIDZI NO. INDEK 1159**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 11-2007 007 TH	No. REG 11-2007/TH/007 ASAL BUKU: TANGGAL 1

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

LAILATUL INFIYAH
NIM : EO.33.02.019



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Infīyān ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 6 Februari 2007
Pembimbing,



Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP. 150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Lailatul Infiyah** ini telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi.
Surabaya, 16 Februari 2007

Mengesahkan Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Drs. Ma'shum, M. Ag

Nip. 150.240.835

Ketua

DR. H. Zainul Arifin, M.A

Nip. 150.240.378

Sekretaris

H. M. Hadi Sucipto, Lc, MHI

Nip. 150.327.228

Penguji I

Drs. H. Saifullah, M. Ag

Nip. 150.206.245

Penguji II

Drs. Muhid, M. Ag

Nip. 150.263.395

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi oleh **Lailatul Infiyah, 2007**, yang berjudul **Nilai hadits Tentang Kewajiban Istri Taat Kepada Suami Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidzi No. Indeks 1159**, terdapat beberapa pokok masalah yaitu: Bagaimana kualitas sanad dan matan hadits tentang kewajiban istri taat kepada suami dalam kitab sunan al-Tirmidzi dan bagaimana nilai kehujjahan hadits tentang kewajiban istri taat kepada suami dalam kitab sunan al-Tirmidzi?

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, kualitas sanad dari hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi khususnya pada perawi Muhammad bin Anr yang menurut al-Juzjani adalah haditsnya tidak kuat akan tetapi jika memakai sistem *jarh wa ta'dil* maka beliau tergolong *tsiqoh*, adapun terhadap perawi-perawi lainnya kualitas sanadnya bersambung dan *marfu'*, sedangkan dari segi matan, hadits tersebut tidak ada pertentangan satu sama lain. Maka hadits al-Tirmidzi tentang kewajiban istri taat kepada suami adalah bernilai *shahih* dan kedua, nilai kehujjahan dari hadits tersebut adalah dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan (*maqbul ma'mulun bih*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUMAN AMPEL SURABAYA	
No. REAS	No. REG : U-2007/TH/00
	ASAI BUKI :
	TANGGAL :

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
A. Pengertian dan Klasifikasi Hadits.....	10
B. Kriteria Penelitian Hadits.....	22
C. Kehujjahan Hadits.....	33



BAB III: BIOGRAFI IMAM AL-TIRMIDZI DAN HADITS TENTANG

KEWAJIBAN ISTRI TAAT KEPADA SUAMI..... 37

A. Biografi Imam Al-Tirmidzi	37
B. Kitab Al-Jami' Al-Shahih.....	39
C. Data Hadits Tentang Kewajiban Istri Taat Kepada Suami.....	41
1. Tahrij Am.....	41
2. Tahrij Ijmali.....	42
3. Rawi dan Sanad	47
4. I'tibar	53

BAB IV: KUALITAS HADITS TENTANG KEWAJIBAN ISTRI TAAT

KEPADA SUAMI..... 55

A. Penelitian Pada Sanad.....	55
1. Kualitas Rawi dan Persambungan Sanad.....	55
2. Kemungkinan Adanya Syudzud dan Illat	87
3. Natijah Sanad	89
B. Penelitian Pada Matan	90
1. Menurut Al-Qur'an	92
2. Menurut Hadits.....	94
3. Menurut Akal Sehat	96
C. Kehujjahan.....	97

BAB V: PENUTUP 99

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pernikahan akan melahirkan sebuah struktur keluarga baru. Struktur keluarga seperti itu mengandung sejumlah implikasi, baik bagi suami, istri maupun anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Masing-masing harus menyadari dan secara konsisten meletakkan diri pada kewajiban dan haknya dalam struktur tersebut.¹

Dalam syariat Islam, rasio dan kebiasaan (norma umum) menentukan bahwa suami memegang kendali kepemimpinan dan oleh karenanya, diapun wajib ditaati oleh semua anggota keluarga, baik istri maupun anak-anaknya.² Allah SWT. telah memberikan hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya sebagaimana seorang suami juga mempunyai hak terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya. “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (Qs. Al-Baqarah: 228)³

¹ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 65.

² Hasan Ayyub, *Etika Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 282.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 28.

Seorang suami itu harus menjadi pemimpin bagi istrinya, yakni memimpin dalam hal tanggung jawab bukan memimpin dengan kesewenang-wenangan. Suami adalah kepala keluarga, untuk itu suamilah yang harus mengatur semua kebutuhan dan menjaga keluarganya.⁴ Sedangkan kewajiban pokok seorang istri adalah menjadi pendamping utama suami dalam mengayuh bahtera kehidupan. Dia juga harus berusaha maksimal agar bahtera rumah tangganya berjalan tenang. Seorang perempuan yang sudah menikah menjadi hak suaminya. Bukan lagi hak orangtua atau walinya. Karena itu, ketaatannya kepada suami, sebagai pemegang kepemimpinan puncak struktur keluarga muslim, haruslah diutamakan dari yang lain. Bahkan terdapat satu hadits yang menjelaskan bahwa, kalau seandainya Nabi boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang atau selain Allah SWT, maka Nabi akan menyuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi di bawah ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَلَّا يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْءَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

“Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang maka tentu aku suruh perempuan untuk sujud kepada suaminya.”⁵

Dari hadits ini jelas dikatakan bahwa ketaatan istri kepada suami adalah keharusan bahkan kewajiban. Adapun yang dimaksud taat dalam keterangan di

⁴ Syaikh Ash-Shabuni, *Hadih untuk Pengantin*, 224.

⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 465.

atas bukan ketaatan sebagai hamba (seperti kepada Tuhan). Akan tetapi bentuk ketaatan yang dipenuhi rasa cinta dan hormat. Sebagaimana ketaatan seorang bawahan kepada pimpinannya karena terikat oleh sebuah peraturan. Sebenarnya Islam itu sendiri adalah peraturan. Peraturan yang mengatur tatanan hidup manusia dan keluarga. Tanpa adanya kepatuhan dan kedisiplinan pada aturan, maka mustahil akan tercipta sebuah kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera.⁶ Bukankah hancurnya sebuah keluarga dan rumah tangga diakibatkan oleh aturan-aturan komunis? Aturan-aturan itulah yang telah menghancurkan wanita muslimah dan mengajak mereka untuk membangkang pada ajaran Islam. Mereka tidak lagi memiliki disiplin dan kepatuhan, yang pada gilirannya menyebabkan rumah tangga menjadi hancur. Tidak ada lagi aturan dan tata nilai yang mengikat. Padahal aturan dan ajaran Islam tidak lain hanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hubungan suami istri.⁷

Hadits di atas perlu dilakukan pengecekan kembali untuk meneliti kebenaran akan hadits tersebut, apakah hadits itu dapat dipakai sebagai hujjah atau tidak, dan selama ini belum ada mahasiswa yang meneliti hadits tersebut. Di sisi penulis mencoba meneliti hadits tersebut baik dari segi sanad maupun matannya.

Dan perlu diingat bahwa kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam berbeda kedudukannya dengan Al-Qur'an, karena keberadaan hadits kebanyakan

⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadih Untuk Pengantin* Terj. (Jakarta: Mustaqim, 2002), 269.

⁷ *Ibid.*

bersifat *Dzaniyyah al-Wurud*, sementara Al-Qur'an bersifat *Qath'iyah al-Wurud*, karena diturunkan dan disampaikan secara mutawatir. Dengan kata lain bahwa kemurnian Al-Qur'an tidak usah diragukan lagi, sedangkan Al-Hadits perlu adanya pengecekan kembali.

B. Identifikasi Masalah

Dalam ajaran agama Islam telah memberikan kewajiban kepada para istri untuk memenuhi kewajiban suaminya, satu diantaranya adalah kewajiban untuk taat kepada suami. Di dalam hadits Sunan Al-Tirmidzi dengan nomor indeks 1159, disitu dijelaskan dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa: “kalau seandainya Nabi boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang maka tentu Nabi akan menyuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya”.

Dan untuk mengetahui kebenaran hadits tersebut, apakah dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak, maka penulis mencoba menukil hadits tersebut yang difokuskan pada riwayat Al-Tirmidzi tanpa mengesampingkan riwayat yang lain karena tercatat bahwa Al-Tirmidzi menulis hadits dalam kitabnya dengan menjelaskan kesahihan atau kecacatan suatu hadits. Sehingga hal ini lebih memudahkan pelaksanaan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, kajian ini membahas tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya, hadits tersebut terdapat dalam riwayat kitab Sunan Al-Tirmidzi nomor indek 1159.

Dan untuk menghindari perluasan pembahasan, maka perlu ditentukan rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana nilai atau kualitas hadits tentang kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, baik dari segi sanad maupun matannya?
2. Bagaimana kehujjahan hadits tentang kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana layaknya, setiap penelitian tentu mempunyai tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kualitas sanad dan matan hadits tentang adanya kewajiban istri untuk taat kepada suami.
2. Untuk mengetahui status kehujjahan hadits tentang adanya kewajiban istri untuk taat kepada suami.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi atas sebuah hadits, karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah khazanah keilmuan hadis dan umumul hadis, terutama yang terkait dengan hadits tentang kewajiban istri untuk taat kepada suami.

2. Menambah pengetahuan masyarakat tentang kandungan matan dan hadits tentang adanya kewajiban istri untuk taat kepada suami.
3. Mengubah konsep pemikiran masyarakat agar dapat mengambil pedoman yang benar terkait dengan hadits tentang adanya kewajiban istri untuk taat kepada suami.

F. Kajian Pustaka

Selama penulis melihat dan mengamati literature yang ada, belum terdapat buku atau skripsi yang membahas secara khusus tentang kewajiban istri taat kepada suami yang memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh serta dapat dijadikan pedoman tentang arti bentuk ketaatan istri kepada suami. Kata taat kepada suami sering digunakan akan tetapi dalam pemakaian yang menyempit. Dalam arti bahwa sebagai istri, ia harus patuh dan taat kepada suaminya dan tidak boleh membantah.

Dan akan tetapi dalam buku-buku seperti: Keluarga Muslim, Hadiah untuk Pengantin, Etika Islam dan Struktur Rumah Tangga Muslim telah dijelaskan tentang bentuk pengertian taat kepada suami secara tekstual, sesuai dengan kebutuhan penjelasan kata taat kepada suami, yakni ketaatan atau kepatuhan istri kepada suami tidaklah bersifat mutlak dan tanpa syarat. Ketaatan itu haruslah dalam lingkup hak suami serta tidak menentang hak Allah Swt. sebab, hanya kepada Allahlah setiap Muslim mempunyai ketaatan yang tak terhingga besarnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) maka sehubungan dengan sumber data hal ini menggunakan buku-buku pustaka, baik yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan ataupun tidak langsung. Adapun yang menjadi sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer
 - a. Kitab Sunan Al-Tirmidzi.
 - b. Kitab Sunan Abu Dawud.
 - c. Kitab Sunan Ibnu Majah.
 - d. Kitab Musnad Ahmad bin Hambal.
2. Sumber data skunder
 - a. Tahdzibu At-Tahdzib.
 - b. Tahdzibu al-Kamal Fi Asma' al-Rijal.
 - c. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits I.
 - d. Ikhtisar Mustholahul Hadits.
 - e. Metodologi Penelitian Hadits Nabi.
 - f. Dan buku-buku pendukung lainnya.

Untuk mencapai hasil akhir, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode tahrij yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengemukakan para periwayatannya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatannya yang mereka tempuh.⁸
2. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang dipakai untuk membahas kualitas dengan menggunakan *Jarh wa Ta'dil* dari ulama hadits terhadap rowi yang ditampilkan berdasarkan komentar para ulama tersebut ditetapkan kualitas perowi.⁹
3. Metode Al-I'tibar yaitu suatu metode dengan menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yaitu hadits pada bagian sanadnya tanpa hanya seorang periwayat saja ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud.¹⁰
4. Penelitian matan yaitu penelitian menurut unsur-unsur kaidah keshahihan matan, penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan yang bersangkutan.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kajian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁸ Dr. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

⁹ Dr. M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 187.

¹⁰ Drs. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 107.

¹¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 26.

- Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II: Berisi landasan teori yang menyajikan pengertian dan klasifikasi hadits, teori kesahihan sanad, teori kesahihan matan serta kriteria penelitian hadits dan kehujjahan hadits.
- Bab III: Berisi Penyajian data yang terkait dengan data tentang At-Tirmidzi dan Sunan Al-Tirmidzi, pandangan ulama terhadap kitab Sunan Al-Tirmidzi, data kehaditsan dan I'tibar.
- Bab IV: Berisi analisa data yang mengulas tentang kualitas sanad dan matan hadits, beserta nilai kehujjahan hadits tersebut.
- Bab V: Berisi penutup yang menyimpulkan hasil dari penelitian disertai dengan saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian dan Klasifikasi Hadits

1. Pengertian Hadits

Hadits merupakan isim dari *tahdits*, yang berarti pembicaraan.¹ Hadits menurut bahasa (*lughat*) yaitu:

- a. *Al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata *al-qadim* (sesuatu yang lama).
- b. *Al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.
- c. *Al-qarib* (yang dekat, belum lama terjadi).²

Sedangkan menurut istilah ahli hadits, yaitu:

اقواله ص م وافعاله واحواله

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Segala ucapan Nabi Saw, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau”.

Para muhadditsin berbeda-beda pendapatnya dalam menafsirkan al-Hadits. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dan perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta’rif al-Hadits, yaitu ta’rif yang terbatas dan ta’rif yang luas.

¹ Subani As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 15.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 1.

Ta'rif al-Hadits yang terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh

jumhur al-Muhadditsin ialah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ماضيف الى النبي ص م قولاً او فعلاً او تقريراً او نحوها

“Talah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”.³

Ringkasnya menurut ta'rif yang muhadditsin tersebut diatas, bahwa pengertian hadits itu hanya terbatas kepada segala sesuatu yang dimarfukan kepada nabi Muhammad saja, sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabiin atau tabiut tabiin tidak termasuk al-Hadits.

Sedangkan ta'rif al-Hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian muhadditsin tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfukan kepada nabi Muhammad saja tetapi juga disandarkan kepada sahabat dan tabiin pun disebut al-Hadits. Dengan demikian al-Hadits menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfu', mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabiin) sebagaimana pendapat Muhammad Mahfudh at-Tirmisi dalam kitab Manhaj Dzawi a-Nazhar yang dikutip oleh Drs. Utang Ranuwijaya, MA. sebagai berikut:

قيل ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه ص م بل جاء بالموقوف وهو ماضيف الى

الصحابي والمقطوع وهو ماضيف لتابعي

³ Raf-man, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 20.

“Dikatakan (dari ulama ahli hadits), bahwa hadits itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu’ (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, (baik berupa perkataan atau lainnya), dan yang maqthu’, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabiin.”⁴

Dari uraian diatas maka hadits dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hadits marfu’, mauquf dan maqthu’. Dan dapat dita’rifkan bahwa hadits marfu’, adalah:

الحديث المرفوع هو ماضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول او فعل او تقرير او وصف.

“Hadits marfu’ adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Saw. secara khusus.”⁵

Sedangkan yang disebut hadits mauquf, adalah:

الحديث الموقوف هو ماضيف الى الصحابة رضوان الله عليهم ولم يجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

Hadits mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah Saw.”⁶

Dan hadits maqthu’, yaitu perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabiin baik sanadnya bersambung ataupun tidak.”⁷



⁴ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 4.

⁵ Nuruddin Itr, *Ulum Al-Hadits 2*, terj. Mujiyo (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 99.

⁶ Ibid.

⁷ M. Syurudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1991), 167.

2. Klasifikasi Hadits

Berdasarkan dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi hadits, maka dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Hadits Mutawatir, yaitu:

Mutawatir menurut bahasa, berarti *mutatabi'* yaitu yang (datang) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut:

مارواه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم من اول السند الى
متناه على ان لا يخل هذا الجمع في اي طبقة من طبقات السند

“Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) dari awal sanad sampai akhirnya dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.”⁸

Hadits mutawatir terbagi menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafdzi dan mutawatir ma'nawi. *Mutawatir lafdzi* ialah hadits yang mutawatir lafadz-lafadznya dan maknanya. Sedangkan *mutawatir ma'nawi* yaitu hadits yang maknanya mutawatir, tanpa dengan lafadznya.

b. Hadits ahad

Ahad jamak dari “*Ahada*”, menurut bahasa “*al-wahid*” yang berarti satu. Dengan demikian hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadits ahad menurut istilah dan banyak didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

⁸ M. Ajj Al-Khotib, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 271.

ما لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا او اثنين او

ثلاث او اربعة او خمسة او الى غير ذلك من الأعداد التي لا تتعذر بات الخبر

دخل بها في خبر المتواتر

“Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadits mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadits mutawatir.”⁹

Ada juga ulama yang mendefinisikan Hadits Ahad secara singkat, yakni hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir.¹⁰

Hadits Ahad secara garis besar oleh ulama-ulama hadits dibagi menjadi dua, yaitu *masyhur* dan *ghairu masyhur*. *Ghairu masyhur* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu *aziz* dan *gharib*. *Hadits masyhur* menurut bahasa “*muntasyir*”, “*mutafasyie*” yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Sedangkan menurut ulama ahli hadits, ialah:

ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر

“Hadits yang mempunyai jalan yang terhingga, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadits yang mutawatir.”¹¹

Hadits ini dinamakan *masyhur* karena popularitasnya di masyarakat, walaupun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus

⁹ Munzier Suparta, Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Cet., 2 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), 92.

¹⁰ Mahmud Thahhan, *Uhumul Hadits*, terj. Cet., I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI, 1997), 32.

¹¹ Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 138.

shahih atau dha'if. Sedangkan *hadits ghairu masyhur* oleh ulama ahli

hadits digolongkan menjadi dua, antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Hadits aziz

Hadits aziz adalah:

ما رواه اثنان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

“Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya.”¹²

Jadi hadits aziz tidak hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqah, yakni sejak dari thabaqah pertama sampai terakhir harus terdiri dari dua-dua orang, tetapi selagi pada salah satu thabaqah (lapisannya) saja, didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan hadits aziz.

2) Hadits gharib

Hadits gharib ditiadakan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ما انفرد بروايته شخص في أي موضع وقع التفرد به من السند

“Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”¹³

Hadits gharib terbagi dua yaitu gharib mutlak (fard) dan gharib nisby. Gharib mutlak yakni apabila penyendirian rawi dalam

¹² Rahman, *Ikhtisar*, 93.

¹³ Ibid., 97.

meriwayatkan hadits itu mengenai personalianya dan harus berpangkal

ditempat ashlus sanad yaitu tabi'iy bukan sahabat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan gharib nisby ialah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Dan hal ini mempunyai beberapa kemungkinan, misalnya tentang sifat keadilan dan kedlabitan (ketsiqahan) rawi, tentang kota atau tempat tinggal tertentu, tentang meriwayatkannya dari rawi tertentu, istilah-istilah muhadditsin yang bersangkutan dengan hadits gharib, cara-cara untuk menetapkan keghariban hadits (I'tibar).

Berdasarkan dari segi kualitasnya atau mutu atau nilainya maka hadits itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. Hadits Shahih

Para ulama hadits memberikan definisi hadits shahih sebagai

“hadits yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah Saw. atau kepada sahabat atau kepada tabiin, bukan hadits yang syadz (kontroversial) dan terkena illat, yang menyebabkannya cacat dalam penerimaannya.”¹⁴

Dalam definisi di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

¹⁴ Subhi As-Shalih, *Membahas...*, 132.

- 1) Sanadnya bersambung, artinya tiap-tiap perawi dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari perawi terdekat sebelumnya atau benar-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya; dan sejak awal hingga akhir sanadnya.
- 2) Para perawinya bersifat adil, artinya bahwa semua perawinya, di samping harus muslim, baligh, bukan fasid dan tidak berbudi jelek pula.
- 3) Kuat hafalan para perawi (dhabit), artinya masing-masing perawi sempurna daya ingatannya, baik ingatan dalam dada maupun dalam kitab.
- 4) Tidak syadz (bertentangan), artinya hadits itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyeisihi orang yang terpercaya dari lainnya.
- 5) Tidak ber'illat (cacat), artinya hadits itu tidak ada cacatnya, dalam arti digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id adanya sebab yang menutup pada keshahihan hadits, sementara dhahirnya selamat dari cacat.

Hadits shahih ini hukumnya wajib diamalkan dan ulama ahli hadits membaginya kepada dua bagian yaitu shahih Li Dzatihi dan shahih Li Ghairihi. Perbedaan antara kedua bagian hadits ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada shahih Li Dzatihi, ingatan perawinya sempurna sedangkan pada hadits shahih Li Ghairihi, ingatan perawinya kurang sempurna.

Yang dimaksud hadits shahih Li Dzatihi, ialah hadits shahih yang memenuhi persyaratan maqbul secara sempurna sesuai dengan maksud pengertian shahih.

Sedang yang dimaksud dengan *shahih Li Ghairihi*, ialah kebalikan dari *shahih Li Dzatihi*, khususnya dari segi ingatan atau hafalan perawi. Jadi pada hadits ini ingatan perawinya kurang sempurna (*qalil ad-dabt*).

b. Hadits Hasan

الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل

“Hadits hasan adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat”¹⁵

Hadits hasan terbagi menjadi dua macam yaitu hadits *Hasan Li Dzatihi* dan hadits *Hasan Li Ghairihi*.

Hadits Hasan Li Dzatihi adalah hasan menurut bahasa artinya yang baik, yang bagus dan Li Dzatihi artinya karena dzatnya atau dirinya. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil tetapi kurang dhabit serta *syudzudz* dan *illat*.¹⁶

¹⁵ Nuruddin Ltr, *Ulum al-Hadits*..., 27.

¹⁶ A. Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadits*, Cet. 7 (Bandung: Diponegoro, 1996), 71.

Hadits Hasan Li Ghairihi adalah *Li Ghairihi* artinya karena yang lainnya yakni suatu hadits menjadi hasan karena dibantu dari jalan lain. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Sedangkan menurut istilah ialah suatu hadits yang dalam sanadnya terdapat rawi yang kurang kuat ha²alannya, rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, rawi yang pernah keliru dan salah dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya.

Atau lebih singkatnya hadits *Hasan Li Ghairihi* ialah suatu hadits yang tidak terlalu lemah dan dikuatkan dengan jalan lain yang seumpama atau sebanding dengannya.¹⁷

c. Hadits Dha'if

Dha'if secara bahasa lemah lawan dari kuat. Jadi hadits dha'if merupakan hadits yang lemah atau tidak kuat. Hadits dha'if lebih jelasnya bisa dita'rifkan sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن

Ialah “hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.”¹⁸

Adapun sebab-sebab kedha'ifan hadits itu bisa dha'if pada sanad dan matan. Dlaif pada sanad terbagi menjadi dua, yakni cacat pada

¹⁷ Ibid., 73.

¹⁸ Rahman, *Ikhtisar*, 166.

rawinya baik tentang keadilannya maupun kehafalannya (*dhabit*),

■macamnya antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Hadits *Maudhu'*, hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta) yang ciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah Saw. secara palsu dan dusta, baik hal itu disengaja maupun tidak.

2) Hadits *Matruk*, hadits yang menyendiri dalam periwayatan dan yang diriwayatkan oleh orang yang tertudun dusta dalam penghaditsan.

3) Hadits *Munkar*, hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta.

4) Hadits *Mu'allal*, suatu hadits yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan tampak adanya salah sangka dari rawinya, dengan mewashalkan (menganggap bersambung suatu sanadnya) hadits yang

munqathi' (terputus) atau memasukkan sebuah hadits pada suatu hadits yang lain atau yang semisal dengan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) Hadits *Mudraj* (saduran), hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan, bahwa saduran itu termasuk hadits.

6) Hadits *Maqlub*, hadits yang terjadi mukhalafah (menyalahi hadits lain) karena disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan.

7) Hadits *Mudltharrib*, hadits yang mukhalafahnya (menyalahi hadits lain) terjadi pergantian pada satu segi, yang saling dapat bertahan dengan tidak ada yang ditarjihkan.

8) Hadits *Ma'ruf*, hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak tsiqah

(dlaif) berlawanan dengan riwayat orang tsiqah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9) Hadits *Muharraj*, hadits yang mukhalafahnya (menyalahi hadits riwayat orang lain), terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata dengan masih tetapnya bentuk tulisannya.

10) Hadist *Mushahhaf*, hadits yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata sedang bentuk tulisannya tidak berubah.

11) Hadits *Mubham*, hadits yang di dalam matan dan sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah dia laki-laki atau perempuan.

12) Hadits *Syadz*, hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul (tsiqah) menyalahi riwayat orang yang lebih rajih, lantaran mempunyai kelebihan kedlabitan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya dari segi-segi pentarjihan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

13) Hadits *Mukhtalit*, hadits yang rawinya buruk hafalannya, disebabkan sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau hilang kitab-kitabnya.

Sedangkan dlaif berdasarkan gugurnya rawi (sanadnya tidak bersambung), terdapat lima macam:

1) Hadits *Muallaq*, hadits-hadits yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad, kecuali sahabat.¹⁹

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, 169.

- 2) Hadits *Mursal*, hadits yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'iy. Hadits mursal terbagi kepada mursal *jaly*, *shahaby* dan *khafy*.
- 3) Hadits *Mudallas*, hadist yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadist itu tidak bernoda.
- 4) Hadits *Munqati'*, hadist yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat disatu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.
- 5) Hadits *Mu'dlal*, hadist yang gugur rawi-rawi nya dua orang atau lebih berturut-turut baik sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi'it tabi'in maupun dua orang sebelum sahabat dan tabi'in.

Dan hadits ~~dhaif~~ berdasarkan sifat matannya ada dua macam, yaitu hadits *mauquf* dan *maqthu'*.²⁰

B. Kriteria Penelitian Hadits

Sekiranya seluruh periwayatan hadits Nabi sama dengan periwayatan al-Qur'an yakni sama-sama mutawatir, niscaya istilah-istilah dalam hadits tidak akan muncul. Dan kemunculan hadits tersebut karena periwayatan hadits pada umumnya *ahad* sedang yang mutawatir relatif tidak banyak jumlahnya.

²⁰ Rahman, *Ikhtisar...*, 225.

Dan mengenai status riwayat yang *ahad*, para ulama berbeda pendapat sebagian ada yang mengatakan riwayat yang *ahad* lalu berstatus *dzanni al-wurud*, sebagian lain mengatakan riwayat yang *ahad* berkualitas shahih berstatus *qath'i al-wurud*. Berbeda dengan riwayat yang mutawatir statusnya *qath'i al-wurud* dan para ulama menyepakatinya.

Berangkat dari segi *ahad* tersebut, hadits Nabi yang merupakan sumber ajaran Islam kedua, ada yang *qath'i al-wurud* dan ada yang *dzanni al-wurud*. Riwayat *qath'i al-wurud* terhindar dari kemungkinan salah, sedangkan *dzanni al-wurud* terbuka peluang terjadinya kesalahan dan karenanya diperlukan penelitian secara khusus dan cermat.

Sejak dahulu, umat Islam memelihara peninggalan Nabi Saw, menjaganya dari segala persangkaan negatif dan menganggap kebohongan yang dilakukan oleh siapa saja berkaitan dengan beliau sebagai jalan menuju azab kekal di neraka. Hal ini merupakan bagian dari pemalsuan terhadap agama serta pendustaan keji terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Untuk pemeliharaan atau panjagaan peninggalan Nabi terutama hadits-hadits beliau yang merupakan sumber ajaran Islam, maka para ulama ahli hadits telah menciptakan berbagai kaedah dan ilmu (pengetahuan hadits). Diantaranya kaedah yang telah diciptakan oleh ulama tersebut adalah kaedah keshahihan sanad dan matan hadits, yakni segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh bagian sanad hadits yang berkualitas shahih.

Adapun kaedah keshahihan sanad hadits tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sanad bersambung.
2. Seluruh periwayatan dalam sanad bersifat adil.
3. Seluruh periwayatan dalam sanad bersifat *dhabit*.
4. Sanad hadist terhindar dari *syudzudz*, dan
5. Sanad hadist terhindar dari illat.²¹

Sanad bersambung ialah setiap periwayat sanad dalam hadits menerima riwayat hadits dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan demikian berlangsung dari awal sampai akhir sanad. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, maka jalan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dengan tujuan agar apakah periwayat itu adil, *dlabith*, *tadlis* (tidak suka menyembunyikan cacat), dan apakah antara periwayat yang terdekat itu berhubungan artinya hidup sezaman, kedudukan guru murid dalam periwayatan hadits.
3. Meneliti kata-kata atau lambang periwayatan sarad.²²

Dengan demikian, apabila ada pertentangan antara periwayat satu dengan periwayat lain yang sama-sama *siqat*, maka periwayat satu dikalahkan oleh periwayat yang lain karena mereka dinilai lebih kuat, *siqat (awsaq)*.

²¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111.

²² Ibid., 112.

Sigat dalam hal ini lebih mengarah kepada *dhabith* jadi sebab utama syadznya sanad hadits karena perbedaan tingkat kedhabithan periwayatan dan lebih spesifik adalah keterputusan sanad atau dengan kata lain, apabila unsur sanad bersambung atau unsur periwayat bersifat *dhabith* terpenuhi maka kesyadzan sanad tidak akan terjadi.

Terhindar dari illat, pengertian illat secara istilah ilmu hadits ialah rusaknya kualitas hadits yang pada dasarnya shahih menjadi tidak shahih karena sebab yang tersembunyi. Pengertian illat di sini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadits, misalnya cacat umum yang berakibat lemahnya sanad yang mengacu kepada terjadinya keterputusan sanad.

Terhadap cacat umum, mayoritas ulama hadits tidak mengalami kesulitan dalam meneliti. Tetapi terhadap illat tidak banyak ulama hadits yang mampu menelitinya. Karena hadits yang berillat tampak berkualitas shahih. Bahkan ada yang berpendapat untuk mengetahui illat hadits diperlukan intuisi (ilham) atau dengan kata lain, bahwa penelitian illat hadits itu sangat sulit.

Untuk mengetahui illat hadits, menghimpun semua sanad hadits dulu, bila hadits tersebut memiliki *tawabi'* atau *syawahid*, kemudian diteliti berdasarkan pendapat para kritikus dan illat hadits. Dan illat hadits kebanyakan berbentuk:

1. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *mauquf*.
2. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *mursal* (hanya sampai ke *tabi'in*).

3. Terjadi percampuran hadits dengan bagian hadits lain.

4. Salah penyebutan periwayat, karena kesamaan nama sedangkan kualitasnya tidak sama-sama *siqat*.

Dengan demikian suatu sanad hadits dinyatakan bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad itu *siqat* (adil, *dhabit*) dan masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar berhubungan, sebagaimana tersebut secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada al-hadits*.

Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil artinya periwayat yang beragama Islam, mukallaf melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *murū'ah*.

Penetapan keadilan periwayat didasarkan kepada:

1. Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadits misalnya mengenai pribadinya dan lainnya.
2. Penilaian dari para kritikus hadits dan
3. Penerapan kaedah *al-jarh wa al-ta'dil* apabila para kritikus hadits tidak setuju tentang kualitas pribadi periwayat tertentu²³ dan mengenai hal ini dibahas dalam satu ilmu khusus (ilmu *Rijalul Hadits*), karena pada masa pertumbuhan periwayatan hadits, orang-orang terlibat dalam periwayatan selalu menanyakan keadaan periwayat sebelum menerima riwayat haditsnya. Sehingga diketahui periwayat yang paling kuat ingatannya dan yang paling

²³ Ibid., 119.

adil. Pada masa sekarang, para periwayat hadits tersebut secara fisik tidak dapat dijumpai lagi karena telah meninggal dunia. Karena itulah untuk mengenali keadaan mereka dibutuhkan informasi.

Istilah *al-jarh wa al-ta'dil* dalam ilmu hadits dikenal sebagai kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadits. Sedangkan pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan *al-jarh wa al-ta'dil* disebut sebagai *ilmu jarh wa al-ta'dil*. Pengetahuan itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian hadits.²⁴

Adakalanya seorang periwayat dinilai adil oleh sebagian kritikus hadits dan sebagian yang lain men-jarh-kannya. Dan untuk mengatasi perbedaan dalam penilaian tersebut, selama ini dianut beberapa teori, yaitu:

1. *Al-jarh* didahulukan atas *at-ta'dil*. Teori ini yang dipedomani oleh ulama karena yang men-jarh mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang menta'dil. Sedangkan yang dijadikan dasar oleh penta'dil adalah persangkaan baik semata. Teori ini dilaksanakan dengan syarat:
 - a. *Jarh* dilengkapi dengan argumen yang kuat,
 - b. Ulama yang men-jarh benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang di-jarh-nya dan antara keduanya tidak berlawanan madzab fiqh atau ideology politiknya.
2. *At-ta'dil* didahulukan atas *al-jarh*. Alasannya karena yang men-jarh dalam mengaibkan si rawi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 73.

men-aibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya.

Sedang mu'addil sudah barang tentu tidak serampangan men-ta'dil-kan seorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

3. Bila jumlah mu'addilnya lebih banyak daripada *jarh*-nya, maka yang didahulukan adalah *ta'dil*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.
4. Masih tetap dalam ke-ta'rudlan-nya selama belum ditemukan yang me-rajihkannya. Sebab timbulnya khilaf ini adalah jika jumlah mu'addilnya lebih banyak tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'addil dan *jarh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan ijma'.²⁵

Apabila penilaian *jarh* tidak disertai argumen yang jelas, maka perlu diteliti penjarh-an. Paling tidak diketahui sikapnya dalam melakukan penilaian terhadap periwayat. Apakah ia tergolong *mutasyaddid*, *mutawassith* atau *mutasahhil*.²⁶ Karena ulama kritikus hadits ternyata menerapkan kriteria yang berbeda terhadap periwayat sehingga mereka dapat digolongkan menjadi:

1. Golongan *mutasyaddid* (ekstrim), antara lain: Yahya bin sa'id, Yahya bin Ma'in, Ibn al-Madini, al-nasa'I, Abu Hatim, al-Razi dan Ibn Hibban al-Busti.
2. Golongan *mutawassith* (moderat), antara lain: Ahmad bin Hambal, al-Bukhari, Muslim dan Syamsuddin al-Dzahabi.

²⁵ Rahman, *Ikhtisar.*, 313.

²⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi.*, 74.

3. Golongan *mutasahhil* (longgar), antara lain: Abd. al-Rahman bin al-Mahdi, al-Tirmidzi, Imam al-hakim al-Naysaburi dan Jalaluddin al-Suyuthi.

Khusus untuk sahabat Nabi tidak mendapat kritikan karena mereka dikenal bersifat adil oleh ulama hadits.

Periwayat bersifat *dhabit* adalah hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya dan mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadits yang dihafalnya kepada orang lain. Adapun cara-cara penetapan kedhabitan seorang periwayat adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesaksian ulama.
2. Adanya kesesuaian riwayat perawi lain yang telah dikenal kedhabitannya.
3. Sangat minimnya kesalahan oleh perawi masih termasuk dhabit tapi apabila kesalahan itu sering terjadi maka hilanglah status dhabitnya.²⁷

Terhindar dari *syudzud* (kesyadzan), tentang pengertian syadz dalam hadits, mayoritas ulama hadits mengikuti pendapat al-Syafi'i, yaitu suatu hadits berunsur *syudzud* bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh salah satu perawi *siqat*, sedang perawi *siqat* lainnya tidak meriwayatkan hadits tersebut.

Kesyadzan sanad hadits diketahui apabila telah menempuh langkah sebagai berikut:

1. Memperbandingkan dan menghimpun semua sanad yang matan haditsnya mengandung masalah yang sama.
2. Meneliti kualitas sanad.

²⁷ Syuhudi Ismail, *Kaidah...*, 121.

3. Apabila terdapat salah satu sanad yang menyalahi sanad-sanad lain yang siqat maka sanad tersebut disebut *sanad syadz* sedangkan sanad-sanad lainnya tadi disebut *sanad mahfudz*.

Seperti diketahui, bahwa periwayatan hadits secara makna memang telah terjadi, walaupun hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dikalangan ulama sesudah zaman sahabat tetapi pada kenyataannya hal ini merupakan faktor penyebab perbedaan riwayat satu dengan lainnya.

Dengan demikian, penelitian terhadap matan selain sanad juga harus dilakukan agar suatu hadits itu menjadi *maqbul* (diterima). Adapun langkah-langkah kegiatan penelitian matan adalah sebagai berikut:

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.
2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
3. Meneliti kandungan matan.²⁸

Dalam penelitian hadits Nabi, kritik sanad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan kritik matan karena sebagaimana matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasul jika tanpa sanad. Tapi ada kenyataannya penelitian matan bermanfaat jika sanad hadits yang bersangkutan memenuhi persyaratan *maqbul*. Dengan kata lain bila sanad bercacat berat maka matan tidak perlu diteliti.

Unsur-unsur kaedah keshahihan matan ada dua macam, yaitu terhindar dari *syudzud* (kejanggalan) dan terhindar dari *illat* (cacat). Dan untuk kualitasnya,

²⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi...*, 122.

yakni shahih dan dlaif. Adapun untuk kegiatan penelitiannya tidak diklasifikasikan seperti penelitian sanad yaitu yang bersifat umum dulu baru bersifat khusus tetapi menggunakan tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan yang disesuaikan dengan masalahnya.

Adapun tolak ukur yang dapat dinyatakan sebagai kaedah keshahihan matan itu tidaklah seragam, misalnya al-Khatib al-Baghdadi (W. 463 H/ 1072 M) mengemukakan:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang muhkam
3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawattir
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang berkualitas shahih kuat

Tolak ukur ini dianggap masih tumpang tindih karena ada hal penting yang tidak disebutkan yakni susunan bahasa dan fakta sejarah.²⁹

Sedangkan tolak ukur yang dikemukakan Shaleh al-Din al-Adlabi, ialah:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang kualitasnya lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat (indera dan sejarah)

²⁹ Ibid., 126.

4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri keNabian. Tolak ukur ini dianggap bersifat global dan bisa dikembangkan.

Tolak ukur seperti di atas, oleh jumhur ulama digunakan untuk meneliti hadits palsu dan mereka mengemukakan tanda-tanda matan hadits palsu adalah:

1. Susunan bahasanya rancu.
2. Bertentangan dengan akal sehat dan tidak rasional.
3. Bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
4. Bertentangan dengan hukum alam.
5. Bertentangan dengan sejarah.
6. Bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
7. Berada di luar kewajiban dari petunjuk umum ajaran Islam.³⁰

Langkah berikutnya ialah penelitian susunan matan yang semakna. Menurut ulama hadits, perbedaan lafal tidak mengakibatkan perbedaan makna asalkan sanadnya sama-sama shahih dan itu masih bisa ditolerir. Tetapi dengan adanya hal ini dipentingkan adanya metode muqaranah (perbandingan) agar dapat diketahui kemungkinan adanya *ziyadah*, *idraj* dan lain-lain.

Ziyadah adalah tambahan lafal atau kalimat yang terdapat pada matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat lainnya tidak mengemukakannya. Menurut Ibnu Salah dan telah diikuti dan banyak dikutip oleh ulama ahli hadits, *ziyadah* ada 3 macam yaitu:

³⁰ Ibid., 127.

1. *Ziyadah* dari periwayat tsiqah dan bertentangan dengan banyak periwayat tsiqah juga, *ziyadah* ini ditolak karena termasuk hadits *syadz*.
2. *Ziyadah* dari periwayat tsiqah dan tidak bertentangan dengan banyak periwayat tsiqah, *ziyadah* ini diterima.
3. *Ziyadah* dari periwayat tsiqah yang berupa sebuah lafal dan mengandung arti tertentu, sedang periwayat tsiqah lain tidak mengemukakannya. *Ziyadah* ini ada yang menerima dan ada yang menolaknya.³¹

Idraj adalah memasukkan pernyataan periwayat dalam matan hadits, sehingga menimbulkan prasangka bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi. Dari pengertian ini, *ziyadah* dengan *idraj* hampir sama yakni sama-sama tambahan. Hanya saja *idraj* dari diri periwayat sedang *ziyadah* bagian matan hadits yang tak terpisahkan.

Merupakan langkah terakhir penelitian kandungan matan, yaitu membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan memperhatikan matan-matan dan dalil-dalil lain yang terkait. Membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak bertentangan. Jika hal ini ada maka peneliti dituntut untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat sesuai dengan tuntutan kandungan matan tersebut. Kandungan matan yang tampak bertentangan disebut dengan istilah *mukhtalifatul hadits (al-ta'arud)*.

³¹ Ibid., 137.

C. Kehujjahan Hadits

Kehujjahan hadits merupakan sesuatu yang terkait dengan hadits untuk dijadikan pedoman atau pegangan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadits digunakan sebagai hujjah apabila telah memenuhi keshahihan hadits, yaitu yang berkenaan dengan sanad dan matan sebagaimana penjelasan di muka.

Para ulama sependapat, bahwa *hadits ahad* yang shahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka beda pendapat apabila hadits kategori ini dijadikan hujjah untuk menetapkan masalah-masalah aqidah.³²

Kemudian untuk *hadits hasan* dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ulama masih menerimanya sebagai hujjah. Sedangkan hadits *dlaif* pada umumnya ulama menolaknya sebagai hujjah dan mereka juga sepakat melarang meriwayatkan hadits *dlaif* yang *maudhu'* tanpa menyebutkan kemaudhu'annya. Tetapi kalau hadits *dlaif* itu bukan hadits *maudhu'* maka masih diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Melarang secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadits *dlaif*, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibn al-Araby.
2. Membolehkan, meskipun sanadnya dilepas tanpa menjelaskan faktor-faktor kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal dan lain-lain yang bukan untuk menetapkan syari'at dan aqidah.³³

³² Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 166.

Hadits jika ditinjau dari segi diterima dan tidaknya dapat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu hadits maqbul dan mardud.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Hadits maqbul

Menurut bahasa ialah *ma'khudz* (yang diambil), *mushaddaq* (yang dibenarkan atau yang diterima).³⁴ Secara terminologis, hadits maqbul didefinisikan dengan:

ما توافرت فيه جميع شروط القبول

Ialah: "Hadits yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya."³⁵

Kemudian hadits maqbul terbagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Ma'mul bih (yang diamalkan) dipergunakan untuk menegakkan hukum.

Adapun hadits-hadits yang diamalkan ialah:

- 1) Segala hadits muhkam.
- 2) Segala hadits mukhtalif yang mungkin dikumpulkan dengan mudah.
- 3) Segala hadits yang nasikh.
- 4) Segala hadits yang rajih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Ghairu Ma'mul bih (yang tidak diamalkan) tiada dipergunakan untuk menjadi hujjah bagi suatu hukum syara'. Adapun hadits-hadits yang tidak diamalkan ialah:

³³ Rahman, *Ikhtisar*, 229.

³⁴ M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 105.

³⁵ Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 152.

- 1) Hadits mutawaqqaf (hadits yang lain yang tidak dapat ditarjihkan dan tidak dapat diketahui mana yang terdahulu dan mana yang kemudian.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- 2) Hadits marjuh (hadits yang dilawani oleh yang lebih kuat daripadanya).
- 3) Hadits mansukh (hadits yang telah dihapuskan hukumnya).³⁶

2. Hadits Mardud

Menurut bahasa ialah yang ditolak atau yang tidak diterima. Secara terminologis, hadits mardud didefinisikan dengan:

فقد تلك الشروط او بعضها

Ialah: "Hadits yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya."³⁷

Dalam definisi lain disebutkan bahwa kebenaran pembawa berita pada hadits mardud itu tidak sampai kepada derajat hadits maqbul. Adapun sebab penolakan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. Karena cacat pada periwayat.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- b. Karena terputusnya isnad.
- c. Karena alasan-alasan insidental.

³⁶ Ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok*, 107.

³⁷ Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, 155.

BAB III

IMAM AL-TIRMIDZI DAN HADITS TENTANG KEWAJIBAN ISTRI TAAT

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KEPADA SUAMI

A. Biografi Imam Al-Tirmidzi

Imam Al-Tirmidzi adalah seorang ulama ahli hadits terkemuka dan dipercaya. Nama lengkapnya ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami al-Bugi,¹ sebagai seorang ahli hadits, beliau mendapat penilaian yang positif. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H.

Sejak kecil, al-Tirmidzi senang mempelajari ilmu dan hadits, beliau merantau ke berbagai negeri seperti Irak, Hijaz dan Khurazan. Dalam perantauan tersebut beliau berhasil dan berguru pada banyak ulama terkenal seperti Qutaibah bin Said, Ishak bin Musa, Mahmud bin Gaelan, Said bin Abd. Al-Rahman, Muhammad bin Basyar, Ali bin Hajar, Ahmad bin Mauri, Muhammad bin al-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Musanna, Sofyan bin al-Waki' dan Muhammad bin Ismail al-Bukhary dan masih banyak lainnya.

Di antara sekian guru, yang paling dikagumi oleh al-Tirmidzi adalah al-Bukhari, karena menurutnya beliau merupakan sosok ulama yang lebih dari lainnya, hal ini terbukti dari kitab lainnya yang dengan terang-terangan beliau mengatakan tidak menemukan orang seperti Bukhari di Irak dan Khurasan.

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet., 1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), 105.

Al-Tirmidzi merupakan seorang penghafal hadits yang terkenal dhabit, teguh dan cepat sekali hafalannya. Disamping juga terkenal zahid dan wara' beliau juga seorang yang tsiqah (terpercaya) dan hal ini disepakati para ulama.

Kesungguhannya dalam penggalan hadits terlihat dari sumber (syaikh) yang digunakan oleh al-Tirmidzi. Di samping banyak yang sama dengan karya-karya lima imam lainnya dari al-Kutub as-Sittah, al-Tirmidzi juga banyak menggali dari sumber yang lebih tua dari karya-karya tersebut.²

Dengan kepandaianya itu al-Tirmidzi juga menjadi seorang guru hadits, diantara murid yang menerima hadits darinya yaitu Muhammad bin Ahmad bin Mahbub al-Mahbuby, Abu Zar Muhammad bin Ibrahim, Abu Muhammad al-Hasan bin Ibrahim al-Qattan, Abu Hamid bin Abdullah al-Marwazy al-Haitsam bin Kulaib al-Syasyi dan Muhammad bin al-Munzir bin Syakr.

Sistem belajar berdiskusi serta mengarang, pada akhirnya beliau hidup sebagai tuna netra. Beberapa tahun kemudian beliau meninggal dunia. Beliau meninggal di kota Bugh didekat kota Turmuz tahun 279 H, tepatnya tanggal 13 Rajab.

Adapun hasil karya Imam al-Tirmidzi ialah:

1. Al-Jami' as-Shahih al-Tirmidzi atau Sunan al-Tirmidzi, tapi lebih lengkapnya adalah al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunnah an Rasulillah.
2. Al-Syamail.
3. Al-I'lal.

² Ibid.

4. Al-Tarikh.

5. Al-Zuhd.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Al-Asma' Wa al-Kunya.

B. Kitab al-Jami' Al-Shahih

Kitab Sunan ini merupakan karya terbesar dari Imam al-Tirmidzi, kitab ini adalah salah satu dari kitab al-Kutub al-Sittah. Didalam kitab ini tidak hanya memuat hadits-hadits shahih saja akan tetapi juga memuat sebagian dari hadits hasan, gharib dan hadits mu'allal dengan menerangkan kelemahan dan lain-lainnya. Kitab yang ditulis al-Tirmidzi terkenal dikalangan para ulama hadits dan dipegang sebagai referensi. Dikatakan demikian karena al-Tirmidzi dalam mengemukakan hadits-hadits diberi keterangan tentang kualitas dari hadits tersebut.

Imam al-Tirmidzi mempunyai pedoman pokok dalam menyaring hadits untuk bahan kitabnya, yaitu apakah hadits itu disakal oleh fakaha sebagai hujjah atau tidak. Dengan demikian dalam kitabnya ini terhimpun hadits-hadits yang ma'mul (praktis). Al-Tirmidzi tidak menyaring hadits dari segi shahih atau dla'if. Karena itulah, beliau selalu memberikan uraian tentang nilai hadits, bahkan uraian perbandingan dan kesimpulannya.

Salah satu keistimewaan Sunan al-Tirmidzi adalah pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam hadits pokok, baik isinya

yang semakna maupun yang berbeda, bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun jumlah hadits yang termuat dalam al-Jami' al-Tirmidzi secara keseluruhan sebanyak 3956 hadits terdiri dari 5 juz dan 2.376 bab⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Juz pertama terdiri dari 2 kitab, yaitu tentang Thaharah dan Shalat, yang meliputi 184 bab 237 hadits.
2. Juz kedua terdiri dari kitab Witir, Jumu'ah, Idayn dan Safar, yang meliputi 260 bab dan 355 hadits.
3. Juz ketiga terdiri dari kitab Zakat, Shiyam, Haji, Janazah, Nikah, Rada', Thalaq, Li'an, Buyu' dan Al-Ahkam yang meliputi 516 bab dan 781 hadits.
4. Juz keempat terdiri dari kitab Diyat, Hudud, Said, Dzaba'ih, Ahkam dan Waid, Dahi, Siyar, Fadhilah, Jihad, Libas, Ath'imah, Asyribah, Biir Wa Shilah, Al-Thibb, Fara'id, Washaya, Wali dan Hibbah, Fitah, Al-Ra'yu, Zuhd, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Qiyamah, Raga'iq dan Wara', Jannah dan Jahannam, yang meliputi 734 bab 997 hadits.
5. Juz kelima terdiri dari 10 pembahasan tentang Iman, Ilm, Isti'dzan, Adab, Al-Nisa', Fadha'il Al-Qur'an, Qira'ah, Tafsir Al-Qur'an, Da'awat, manaqib, yang meliputi 474 bab dan 773 hadits, ditambah tentang pembahasan 'Ilal.

³ Ibid., 106.

⁴ Ahmad Sutarmadi, *Al-Imam Al-Tirmidzi Peranannya Dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh*, Cet., 1 (Jakarta: Logos, 1998), 159-160.

Dalam kitab ini juga dijumpai istilah-istilah hadits karena beliau membagi hadits dari segi kualitasnya ada tiga, yakni: hadits shahih, hadits hasan dan hadits dala'if. Adapun kedudukan kitab ini merupakan peringkat keempat tetapi menurut Hajji Khalfah (W. 1657) berada pada peringkat ketiga dalam Hirarki al-Kutub al-Sittah. Bahkan menurut seorang ahli hadits Abu Ismail al-Anshari memandang kitab ini lebih bermanfaat daripada kitab Bukhari dan Muslim dari segi penggunaannya dengan alasan kitab ini mudah dipahami oleh siapa saja.⁵

Kitab al-Jami' al-Tirmidzi ini terdapat beberapa hadits yang berkualitas lemah, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Hal ini mengundang kritikan namun tidak mempengaruhi hadits yang lainnya.

Dan yang lebih penting al-Tirmidzi merupakan ulama yang pertama kali memperkenalkan istilah hadits dalam kitab al-Jami'nya. Dan beliau juga betul-betul memperhatikan ta'lil (penetapan nilai) hadits dengan menyebutkan secara eksplisit hadits yang shahih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Data Hadits Tentang Kewajiban Istri Taat Kepada Suami

1. Tahrij Am

Setelah diadakan penelusuran dengan metode takhrij yang memperbantukan dari kitab Mu'jam Al-Mufahras dan Atraf Al-Hadits Nabawi, ternyata hadits tersebut termuat pada kitab-kitab sebagai berikut:

- a. Sunan Al-Tirmidzi: satu riwayat, hadits nomor 1159.

⁵ Ensiklopedi Islam, 105-106.

b. Sunan Abu Dawud: satu riwayat, terdapat pada kitab Nikah, bab 41.

c. Sunan Ibnu Majah: dua riwayat, hadits nomor 1852 dan 1853.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Musnad Ahmad bin Hambal: dua riwayat, terdapat pada juz 4: 381 dan juz 6: 76.

2. Tahrij Ijmali

a. Sunan Al-Tirmidzi, kitab الرضاع, bab hak-hak suami atas istri, hadits nomor 1159.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا

“Mahmud bin Ghoilan telah menceritakan kepada kami, An-nadlru bin Syumail telah bercerita pada kami, telah menghabarkan pada kami Muhammad bin Amr dan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, bersabda: Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang maka tentu aku suruh perempuan untuk sujud kepada suaminya.”⁶

b. Sunan Abu dawud, kitab النكاح, juz 2, bab hak suami atas istri, hadits nomor 2140.

حَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 465.

أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا
 قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمِراً لَأَمَرْتُ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ
 لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Telah bercerita pada kami Amr bin Aun, telah menghabarkan pada kami Ishaq bin Yusuf al-Azraq dari Syarik dari Husain dari Asy-Sya’biy dari Qois bin Sa’d berkata: Aku pernah berkunjung ke Hirah, kemudian aku melihat mereka pada sujud kepada pemimpin mereka, kemudian aku berkata (dalam hati): Rasulullah Saw. lebih berhak disujudi (daripada mereka). Qais berkata: lalu aku datang kepada Nabi Saw. kemudian aku berkata: aku pernah berkunjung ke Hirah lalu kulihat mereka pada sujud kepada pemimpin mereka pada hal engkau ya Rasulullah lebih berhak disujudi. Nabi Saw. bersabda: Ketahuilah, kalau engkau lewat dikuburku, apakah engkau akan sujud kepadaku? Qais berkata: aku menjawab: tidak. Nabi Saw. bersabda: maka janganlah kamu lakukan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang tentu kuperintahkan perempuan-perempuan untuk sujud kepada suami-suami mereka karena Allah Swt. telah memberikan hak kepada mereka atas istri-istri mereka.”⁷

- c. Sunan Ibnu Majah, juz 1, kitab النكاح, bab hak suami atas istri, hadits nomor 1852 dan 1853.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
 زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
 لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ
 جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ

⁷ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin Asy’asy al-Sijitsani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyah, juz 2, tt), 109-110.

“Telah bercerita pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita pada kami Affan, bercerita pada kami Hammad bin Salamah dari Ali ibn Zaid bin Jad'an dari Said bin Musayyab dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh istrinya agar berpindah dari bukit merah ke bukit hitam atau dari bukit hitam ke bukit merah, tentu kewajiban istrinya tersebut adalah melaksanakan (apa yang diperintahkan itu).”⁸

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ
لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ
رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ

“Telah bercerita pada kami Azhar bin Marwan, bercerita pada kami Hammad bin Zaid dari Ayub dari Qasim Asy-Syaibani dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Ketika Muadz baru saja datang dari Syam dia bersujud di hadapan Nabi Saw. lalu Nabi bersabda, “apa-apaan ini wahai Muadz?” dia menjawab: Wahai Rasulullah aku telah datang ke negeri Syam. Aku menjumpai penduduknya menyembah ulama dan rahib mereka. Oleh karena itulah aku ingin mengerjakan hal yang sama kepada diri Anda. (maksudnya, Anda lebih berhak diperlakukan seperti itu). Rasulullah bersabda: “Janganlah berbuat seperti itu! Sesungguhnya jika aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada sesuatu selain Allah pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, seorang istri tidak

⁸ Hafid Abi Abdullah Muhammad Yazid Qhuzaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 595.

dianggap melaksanakan hak Tuhannya sampai dia mengerjakan hak suaminya terlebih dahulu. Seandainya sang suami meminta dia berhubungan intim ketika berada di atas tandu maka dia tidak boleh menolaknya.”⁹

- c. Musnad Ahmad bin Hambal, juz 4, hadits nomor: 19422 dan juz 6, hadits nomor: 24525.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ عَلِيٍّ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي
نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَتَحْنُ أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَكْرِمُوا أَهْلَكُمْ وَلَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِرِزْوَجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ
إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ

“Ber cerita kepada kami Abdus Shamad dan Affan, mereka berkata: menceritakan kepada kami Hammad, berkata Affan, mengabarkan kepada kami Al-Ma’na dari Ali bin Zaid dari Sa’id dari ‘Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berada diantara rombongan orang-orang muhajirin dan anshor, kemudian datanglah Ba’ir lantas bersujud kepada beliau, kemudian para sahabat berkata: Ya Rasulullah, para binatang dan tumbuh-tumbuhan bersujud kepadamu, maka kami lebih berhak untuk (juga) bersujud kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda: Sembahlah Tuhanmu sekalian dan mulyakanlah saudara-saudara kalian. Seandainya aku (boleh) memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Seandainya suami memerintahkannya untuk berpindah dari gunung kuning ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung putih, maka seyogyanya dia (isteri) melakukannya.”¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmed bin Hambal*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 85.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
 قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنِ أَوْ قَالَ الشَّامِ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَافَتِهَا
 فَرَوَّأَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعْظَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ
 قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَافَتِهَا فَرَوَّأْتُ فِي
 نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعْظَّمَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ
 الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى
 تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
 لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ

“Ber cerita kepada kami Ismail, bercerita kepada kami Ayyub dari Qasim Al-Syaibani dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: Mu’adz mendatangi Yaman, ada yang mengatakan Syam, kemudian dia melihat kaum Nasrani bersujud kepada para pemimpin dan para pendeta mereka, maka Mu’adz menegaskan dalam dirinya bahwa Rasulullah SAW lebih berhak untuk dimulyakan. Maka ketika ia datang ke (hadapan) Rasulullah, dia berkata: Ya Rasulullah, saya melihat orang-orang Nasrani bersujud kepada para pemimpin dan para pendeta mereka, maka saya tegaskan dalam diri saya bahwasanya engkau lebih berhak untuk dimulyakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: seandainya saya boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Dan seorang perempuan tidak (terhitung) melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla sampai ia melaksanakan hak dan kewajiban terhadap suaminya secara keseluruhan. Sampai-sampai jika suami meminta dirinya (untuk berhubungan badan) sedangkan ia berada di atas tandu, maka hendaklah ia memberikannya”.¹¹

¹¹ Iram Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad...*, Juz IV, 465 – 466.

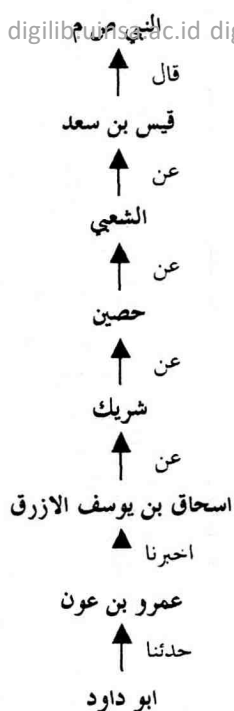
3. Rawi dan Sanad

a. Skema sanad tunggal pada Sunan Al-Tirmidzi



No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Abu Hurairah	Periwayat I	Sanad V
2.	Abu Salamah	Periwayat II	Sanad IV
3.	Muhammad bin Amr	Periwayat III	Sanad III
4.	An-Nadlru bin Syumail	Periwayat IV	Sanad II
5.	Mahmud bin Ghailan	Periwayat V	Sanad I
6.	Al-Tirmidzi	Periwayat VI	Mukhorijul Hadist

b. Skema sanad tunggal pada Sunan Abu Dawud



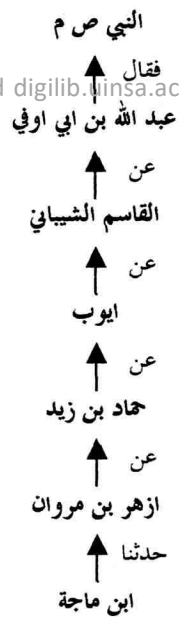
No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Qois bin Sa'd	Periwayat 1	Sanad VI
2.	Asy Sya'bi	Periwayat 2	Sanad V
3.	Husain	Periwayat 3	Sanad IV
4.	Syarik	Periwayat 4	Sanad III
5.	Ishaq bin Yusuf	Periwayat 5	Sanad II
6.	Amr bin Aun	Periwayat 6	Sanad I
7.	Abu Dawud	Periwayat 7	Mukhorijul Hadist

c. Skema sanad tunggal pada Sunan Ibnu Majah



No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Aisyah	Periwayat 1	Sanad VI
2.	Said bin Musayyab	Periwayat 2	Sanad V
3.	Ali bin Zaid bin Jud'an	Periwayat 3	Sanad VI
4.	Hammad bin Salamah	Periwayat 4	Sanad III
5.	Affan	Periwayat 5	Sanad II
6.	Abu Bakar bin Abi Syaibah	Periwayat 6	Sanad I
7.	Ibnu Majah	Periwayat 7	Mukhorijul Hadist

2)



No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Abdullah bin Abi Aufa	Per wayat 1	Sanad V
2.	Qosim Asy-Syaibani	Per.wayat 2	Sanad IV
3.	Ayyub	Periwayat 3	Sanad III
4.	Hammad bin Zaid	Periwayat 4	Sanad II
5.	Azhar bin Marwan	Per wayat 5	Sanad I
6.	Ibnu Majah	Periwayat 6	Mukhorijul Hadist

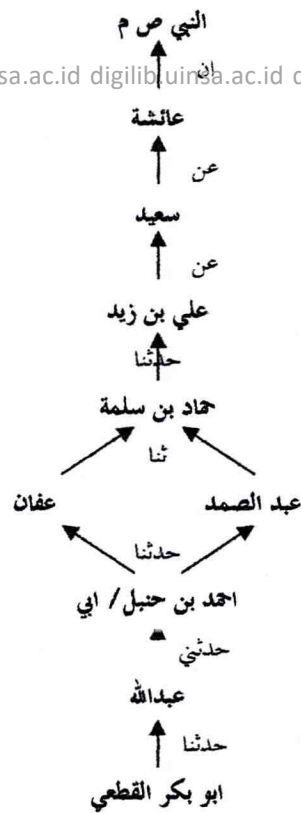
d. Skema sanad tunggal pada Musnad Ahmad bin Hambal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan sanad
1.	Abdullah bin Abi Aufa	Periwayat 1	Sanad VI
2.	Qosim Al-Syaibani	Periwayat 2	Sanad V
3.	Ayyub	Periwayat 3	Sanad VI
4.	Ismail	Periwayat 4	Sanad III
5.	Abi (Ahmad bin Hambal)	Periwayat 5	Sanad II
6.	Abdullah	Periwayat 6	Sanad I
7.	Abu Bakar Al-Qothi'I	Periwayat 7	Mukhorijul Hadist

2)

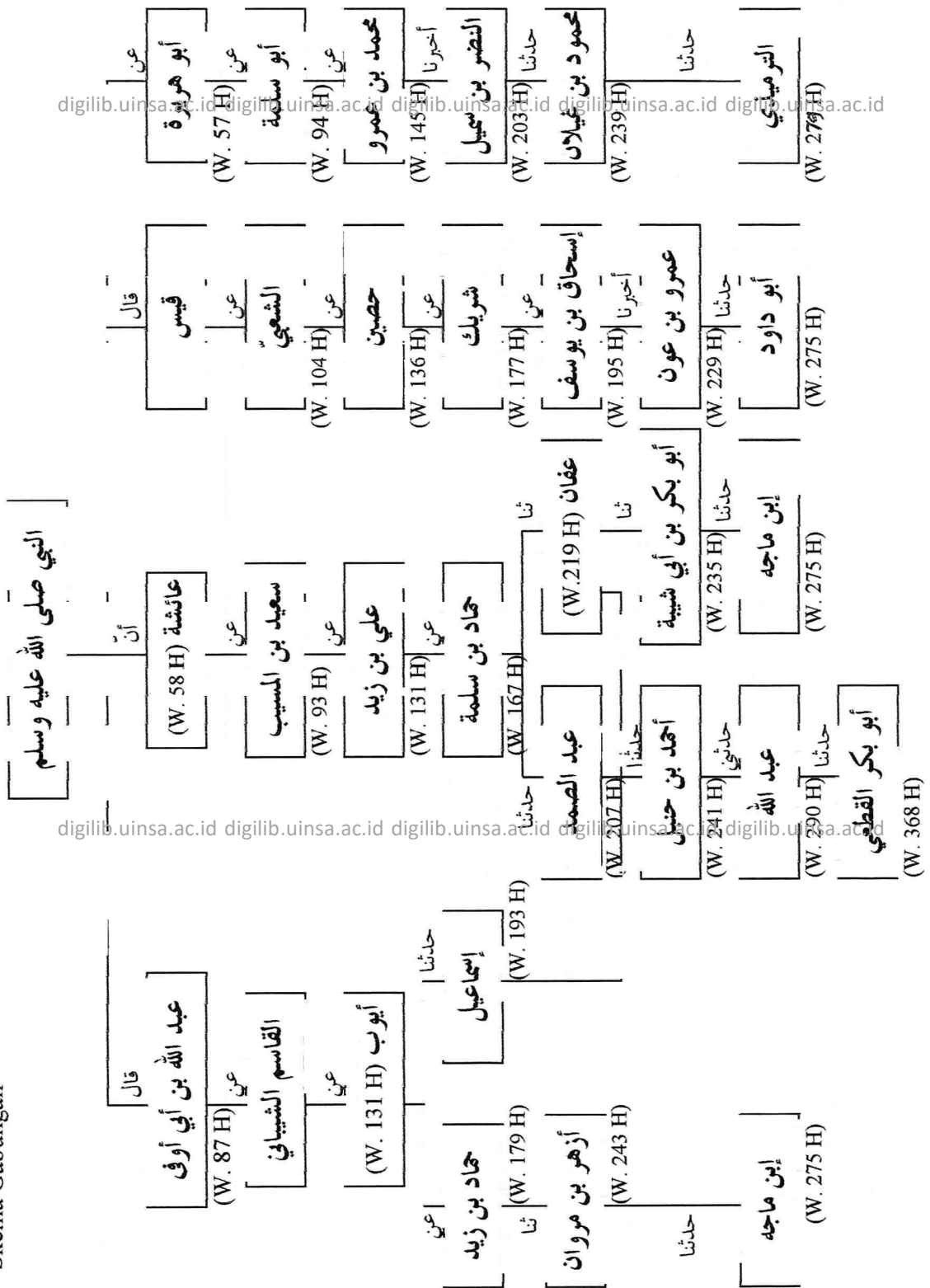


No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayatan	Urutan sanad
1.	Aisyah	Periwayat 1	Sanad VII
2.	Said	Periwayat 2	Sanad VI
3.	Ali bin Zaid	Periwayat 3	Sanad V
4.	Hammad bin Salamah	Periwayat 4	Sanad VI
5.	Abd. Shomad dan Affan	Periwayat 5	Sanad III
6.	Abi (Ahmad bin Hambal)	Periwayat 6	Sanad IV
7.	Abdullah	Periwayat 7	Sanad I
8.	Abu Bakar Al-Qothi'i	Periwayat 8	Mukhorijul Hadist



4) i' tibar

Skema Gabungan



Setelah data-data hadits tentang kewajiban istri taat kepada suami terkumpul, sebagaimana tentang perawi hadits serta lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi berdasarkan jalur sanad, maka I'tibar dapat dilakukan guna memperoleh syahid dan mutabi'.

Dengan memperhatikan skema gabungan dari keseluruhan sanad hadits tersebut, dapat diketahui posisi masing-masing periwayat dan lambang-lambang periwayatan yang digunakan. Dari sini juga dapat diketahui bahwa periwayat yang berstatus syahid adalah Abu Hurairah, Qais bin Said, Aisyah dan Abdullah bin Aufa. Untuk mutabi'nya, karena sanad yang diteliti adalah sanadnya al-Tirmidzi, maka Ishaq bin Yusuf, Affan, Abdus Shomad dan Azhar bin Marwan adalah mutabi' bagi Mahmud bin Ghailan. Pada sanad selanjutnya yakni, Nadlru bin Syumail mempunyai mutabi' Syarik, Hammad bin Salamah, Ismail dan Hammad bin Zaid, lalu pada Muhammad bin Amr mempunyai mutabi' Husain, Ali bin Zaid dan Ayyub, kemudian pada Abu Sa'adah mempunyai mutabi' Asy-Sya'bi, Said bin Musayyab dan Qosim Asy-Syaibani. Jadi mutabi' bagi sanad al-Tirmidzi datang dari sanad Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal.

BAB IV
KUALITAS HADITS TENTANG KEWAJIBAN ISTRI TAAT
KEPADA SUAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Penelitian Pada Sanad

1. Kualitas Rawi dan Persambungan Sanad

Dalam penelitian sanad ini dimulai dari periwayatan terakhir, yakni Mahmud bin Ghailan hingga periwayat pertama, yakni Abu Hurairah. Demikian pula dengan lima hadits pendukung yang ada pada Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hamba.

a. Kitab Sunan Al-Tirmidzi

Adapun biodata periwayat hadits yang ada pada jalur Sunan al-Tirmidzi adalah sebagai berikut:

1) Mahmud bin Ghailan

Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Ghailan al-Marwazi,¹ beliau dijuluki Abu Ahmad, wafat pada bulan ramadhan tahun 239 H.

Guru-gurunya: Waqi', Ibnu Ayyinah, Nadlar bin Syumail, Abdul Razaq, Muawiyah bin Hisyam, Wahab bin Jarir bin Hazim, Fadhol bin Musa, Azhar bin Said

Murid-muridnya: al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Dzarimi.

¹ Imam al-Hafidz al-Hajjah Syihabuddin Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, *Tahdzibu At-Tahdzib*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 58.

Pernyataan kritikus hadits tentang Mahmud bin Ghailan:

- Menurut an-Nasa'I adalah tsiqoh.
- Menurut Abu Hatim ar-Rozi adalah tsiqoh.
- Menurut Maslamah adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Hibban adalah الثقات.²

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahmud bin Ghailan adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela dan kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh*.

Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa dia menerima hadits dari al-Tirmidzi dengan metode *as-sama'* (dapat dipercaya) apalagi antara Mahmud bin Ghailan dan al-Tirmidzi menggunakan lambang *khadatsana*³ yang berarti mereka pernah bertemu antara guru (Mahmud bin Ghailan) yang wafat pada tahun 239 H dan murid (al-Tirmidzi) yang lahir pada tahun 209 H sehingga sanad dalam periwayatan tersebut bersambung.

2) Nadlru bin Syumail

Nama lengkapnya adalah Nadlru bin Syumail al-Maziniy,⁴ keturunan al-Basry dan dijuluki Abu Hasan, beliau wafat di Basroh pada tahun 203 H.

² Ibid.

³ Menurut As-Syafi'I, lafadz *khadatsana* menunjukkan rawi mendengar langsung dari sang guru, hal ini berbeda dengan lafadz *akhbarana*, rawi membaca atau menghafal dihadapan guru dan guru mengiyakannya.

⁴ Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibu al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz 19 (Damaskus: Dar al-Fikr), 81.

Guru-gurunya: Israil bin Yunus, Ismail bin Abi Khalid, Asy'asy bin Abdul Malik, Hammad bin Salamah, Dawud bin Abi al-Furot, Sulaiman bin Mughirah, Abdullah bin 'Aun, Usman bin Ghiyats, Muhammad bin Amr bin al-Qomah dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ahmad bin Abi Roja' al-Harowiy, Ishaq bin Mansyur al-Kausaj, Ayub bin Hasan an-Naisabury, Kholad bin Aslam, Roja' bin al-Murojji, Mahmud bin Ghailan al-Marwazi, Yahya bin Ma'in dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Nadlru bin Syumail:

- Menurut Yahya bin Ma'in adalah *tsiqoh*.
- Menurut Abu Abdurrahman an-Nasa'I adalah *tsiqoh*.
- Menurut Ali bin al-Madiniy adalah *الثقات*.
- Menurut Abu Hatim adalah *tsiqoh*.⁵

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Nadlru bin Syumail adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit*

Dalam perawi ini, Nadlru bin Syumail menerima hadits dari Muhammad bin Amr dengan lambang '*akhbarana*' memberi adanya kemungkinan beliau menerima hadits dari Muhammad bin Amr dengan membaca atau menghafal dihadapannya dan beliau (Muhammad bin Amr) mengiyakannya.

⁵ Ibid., 82.

3) Muhammad bin Amr

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin al-Qomah bin Waqos,⁶ beliau dijuluki Abu Abdullah, dan wafat di Madinah pada tahun 145 H.

Guru-gurunya: Khalid bin Abdullah bin Harmalah, Salim bin Abdullah bin Umar, Said bin Haris al-Ansyori, Nafi' Maula Ibn Umar, *Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf* dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ismail bin Ja'far, Hamad bin Salamah, Khalid bin Harits, Sufyan ats-Tsaury, Abdullah bin Numair, *Nadlru bin Syumail*, Yahya bin Said al-Qotthon dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Muhammad bin Amr:

- Menurut Yahya bin Said al-Qotthon adalah صالح.
- Menurut Abu Hatim adalah haditsnya boleh dipakai dan beliau seorang syaikh.
- Menurut al-Juzjani adalah haditsnya tidak kuat.
- Menurut an-Nasa'i adalah tidak ada cacat padanya dan tsiqoh.
- Menurut Abu Ahmad bin Adawiy adalah tidak ada cacat padanya.
- Menurut Ibnu Hibban didalam kitabnya adalah الثقات.⁷

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits

⁶ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 17, 113.

⁷ Ibid., 115.

memberikan penilaian *tsiqoh*. Akan tetapi menurut al-Juzjani bahwa *haditsnya tidak kuat*. Namun apabila yang men-jarh dalam menilai perawi itu kurang tepat dikarenakan sebab yang digunakan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, maka yang harus didahulukan adalah *ta'dil*, hal ini sesuai dengan model pemikiran *jarh wa ta'dil*, sebab yang menta'dil tidak serampangan dalam menilai seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.⁸

Di samping itu, Muhammad bin Amr menerima hadits dari Abu Salamah menggunakan lafadz '*an*' hal ini memberi adanya kemungkinan beliau menerima hadits dari Abu Salamah dengan mendengar sendiri secara langsung atau dari gurunya atau melalui orang lain.

4) Abu Salamah

Nama lengkapnya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf al-Quraissy,⁹ beliau wafat di Madinah pada tahun 94 H.

Guru-gurunya: Anas bin Malik, Basyar bin Said, Zaid bin Tsabit, Tholhah bin Ubaidillah, Urwah bin Zabit, Usman bin Affan, *Abu Hurairah*, Aisyah Umil Mukminin dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ismail bin Umayyah, Ja'far bin Rabi'ah, Sulaiman al-Ahwal, Amir Asy-Sya'biyi, Amr bin Dinar, *Muhammad bin Amr bin Alqomah*, Abu Hasan dan lain-lain.

⁸ Rahman, *Musthalahul Hadits*, 313.

⁹ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 11, 269.

Pernyataan kritikus hadits tentang Abu Salamah:

- Menurut Abu Zur'ah adalah imam yang tsiqoh.

- Menurut Ibnu Hibban adalah الثقات.

- Menurut Muhammad bin Said adalah tsiqoh.¹⁰

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh*.

Dalam perawi ini, Abu Salamah menerima hadits dari Abu Hurairah dengan lambang 'an' memberi adanya kemungkinan beliau menerima hadits dari Abu Hurairah dengan mendengar langsung dari gurunya atau melalui orang lain.

Dan kita semua tahu bahwa Abu Hurairah telah jelas keadilannya dan ketsiqohnya yang tidak diragukan lagi di antara sahabat Nabi. Sehingga tingkat kelemahan Abu Salamah meskipun menerima hadits dengan sighat 'an' tidak mengurangi kelemahan perawinya.

5) Abu Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah ad-Dausiy al-Yamaniy, beliau adalah sahabat Rasulullah Saw dan sahabat yang حافظ.¹¹ Ada perbedaan pendapat tentang nama asli Abi Hurairah tetapi disini hanya disebutkan menurut ulama hadits

¹⁰ Ibid., 271.

¹¹ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 22, 90.

saja yaitu Abdurrahman bin Sakh, Abdullah bin A'idz, Ibn Amir dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 57 H.

Guru-gurunya: langsung dari Nabi Saw, Usamah bin Zaid

bin Haritsah, Umar bin Khottob, Fadhol bin Abas, Ka'ab al-Akhbar, Abu Bakar as-Siddiq, Aisyah istri Nabi Saw, Basyroh bin Abi Bashroh al-Ghifariy.

Murid-muridnya: Ibrahim bin Ismail, Anas bin Malik, Ja'far bin Iyad, Said bin Harits al-Ansyori, Salamah al-Layits, Sulaiman bin Yasar, Thoriq bin Mukhosin, Urwah bin Zubair, Amr bin Umair, *Abu Salamah bin Abdurrahman*, Abu Maimunah al-Madaniy dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Abu Hurairah:

Beliau merupakan sahabat pada urutan tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya. Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah adalah seorang yang menempati urutan sahabat yang tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya.

b. Kitab Sunan Abu Dawud

1) Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq as-Sijistany. Beliau di nisbatkan pada tempat kelahirannya yaitu di Sijistan yang terletak antara Iran dan Afganistan. Lahir tahun 202 dan wafat tahun 275 H di Bashrah.¹²

¹² Rahman, *Ikhtisar*, 380.

Guru-guru dan murid-muridnya:

Ulama-ulama yang telah diambil haditsnya, antara lain:

Sulaiman bin Harb, Utsman bin Abi Syaibah, al-Qa'naby dan Abu at-Thayalisiy.

Ulama-ulama yang pernah mengambil hadits-haditsnya, antara lain puteranya sendiri Abdullah, an-Nasa'I, al-Turmudzi, Abu Awwanah, Ali bin Abdus Shomad dan Ahmad bin Muhammad bin Harun.

Pernyataan kritikus hadits tentang Abu Dawud:

Para ulama telah sepakat menetapkan beliau sebagai hafidh yang sempurna, pemilik ilmu yang melimpah, muhadditsin yang terpercaya, wira'I dan mempunyai pemahaman yang tajam, baik dalam bidang ilmu maupun lainnya.

Al-Khathtani berpendapat bahwa tidak ada susunan kitab ilmu agama setara dengan kitab sunan Abu Dawud. Cukuplah kiranya bahwa umat tidak perlu mengadakan persepakatan untuk meninggalkan sebuah haditspun dari kitab ini.

Ibnu al-A'raby mengatakan, barangsiapa yang dirumahnya ada al-Qur'an dan kitab sunan Abu Dawud ini, tidak usah memerlukan kitab-kitab yang lain.

Imam Ghazaly memandang cukup, bahwa kitab sunan Abu Dawud itu dibuat pegangan bagi para mujtahid.¹³

¹³ Ibid., 382.

2) Amr bin Aun

Nama lengkapnya adalah Amr bin Aun bin Aus bin Ja'di as-Sulamiy, beliau dijuluki Abu Usman, wafat pada tahun 225 H.

Guru-gurunya: *Ishaq bin Yusuf al-Azroq*, Hafsoh bin Ghiyas, Hammad bin Zaid, hammad bin Salamah, Sufyan bin Uyainah, Syarik bin Abdullah, Syu'aib bin Ishaq, Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarroh, Abi Muawiyah al-Dhorir.

Murid-muridnya: al-Bukhari, *Abu Dawud*, Hajjaj bin Sya'ir, Abdullah bin Muhammad Musnadi, Muhammad bin Abdurrahim al-Bajazi, Yahya bin Ma'in, Usman bin Said ad-dharimi, Ya'qub bin Syaibah as-Sadusi dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Amr bin Auf:

- Menurut al-Ijliy adalah tsiqoh dan beliau orang yang salih.
- Menurut Abu Zar'ah tidak banyak yang lebih tsabit darinya..
- Menurut Abu Hatim adalah tsiqoh.
- Menurut Abu Hibban di dalam kitabnya adalah tsiqoh.
- Menurut Maslamah bin Qosim adalah tsiqoh.¹⁵

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Amr bin Auf adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit*.

¹⁴ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 14, 305.

¹⁵ Ibid., 306.

3) Ishaq bin Yusuf

Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Yusuf bin Mardas al-Makhzumiy al-Wasithi,¹⁶ beliau dijuluki Abu Muhammad dan bergelar al-Azroq, lahir tahun 117 dan wafat tahun 195 H.

Guru-gurunya: Ibnu Aun, al-A'masyi, *Syariq*, Asyauri, Umar bin Dar, Auf dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ahmad bin Hambal, Abu Khoitsamah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Qutaibah, Yahya bin Ma'in, Amr an-Naqd, Dahim, Said bin Nasyir al-Bazazi, *Amr bin Aun bin Aus bin Ja'di* dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Ishaq bin Yusuf:

- Menurut Ahmad adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Ma'in adalah tsiqoh.
- Menurut al-Ijliyy adalah tsiqoh.
- Menurut Abu Hatim adalah tidak ada cacat padanya.
- Menurut Khotib adalah tsiqoh dan dapat dipercaya.
- Menurut Ibnu Sa'id adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Hibban adalah tsiqoh.
- Menurut al-Bazazi adalah tsiqoh.¹⁷

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Ishaq bin Yusuf adalah orang yang terbebas

¹⁶ Hajar al-Asqolani, *Tahdzibu Tahdzib*, Juz 1, 233.

¹⁷ Ibid., 234.

dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Syarik

Nama lengkapnya adalah Syarik bin Abdillah bin Syarik an-Nakho'i,¹⁸ beliau dijuluki Abu Abdillah dan bergelar al-Qodhi, lahir tahun 95 H dan wafat pada tahun 177 H di Kufah.

Guru-gurunya: Ibrahim bin Muhajir, Ismail bin Abi Khalid, Asy'ats bin Sawwar, Asy'ats bin Abi Sya'tsa, Hakim bin Jubair, Khalid bin Alqomah, Ziyad bin Fayyad, Abdul Malik bin Umair, Atho' bin Said, *Husain bin Abdurrahman* dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ibrahim bin Sa'di az-Zuhri, *Ishaq bin Yusuf al-Azroq*, Hajjaj bin Muhammad, Zakariya bin Adiy, Abbad bin Awwam, Abdullah bin Mubarak, Ali bin Qodim, Qutaibah bin Said, Yahya bin Adam dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Syarik:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Menurut Yahya bin Ma'in adalah shuduq dan *tsiqoh*.
- Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ijliy adalah *tsiqoh*.
- Menurut Ya'qub bin Syaibah adalah shuduq dan *tsiqoh*.
- Menurut Ibrahim bin Ya'qub al-Juzjaniy adalah orang yang buruk hafalannya.
- Menurut an-Nasa'I adalah tidak ada cacat padanya.¹⁹

¹⁸ *Jamaluddin, Tahdzibu al-Kamal*, Juz 8, 334.

¹⁹ *Ibid.*, 340

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Syarik adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *shuduh* tetapi beliau banyak berbuat salah dalam hadits. Jika sifat ini yang melekat pada Syarik maka dapat menyebabkan derajat hadits tersebut turun menjadi *hasan* karena rusak kedlabitannya.

5) Husain

Nama lengkapnya Husain bin Abdurrahman as-Sulamiy,²⁰ beliau dijuluki Abu Hudail dan wafat pada tahun 136 H.

Guru-gurunya: Ibrahim an-Nakho'I, Habib bin Abi Tsabit, Hasan bin Mukhoriq, Hakim bin Hubairoh, Abdurrahman bin Abi Laili, Abdullah bin Abi Qotadah, Abdul Aziz bin Rufa'I, Musayyab bin Rofi', *Amir as-Sa'biyi* dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ismail bin Zakariya, Jarir bin Hazim, Jarir bin Abdul Hamid, Husain bin Numair, Zaidah bin Qudamah, Sulaiman al-A'masyi, *Syarik bin Abdullah an-Nakho'I*, Syuaib bin Maimun, Ali bin Ashim dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Husain:

- Menurut Ahmad bin Hambal adalah *tsiqoh* dan dapat dipercaya.
- Menurut Yahya bin Ma'in adalah *tsiqoh*.

²⁰ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 5, 6.

- Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ijliy adalah *tsiqoh tsabit*.
- Menurut Abu Zur'ah adalah *tsiqoh*.
- Menurut Abu Hatim adalah *shaduq dan tsiqoh*.
- Menurut Ibnu Hibban adalah *الثقات*.²¹

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Husain adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tetapi di akhir umurnya berubah hafalannya*.

6) Asy-Sya'biy

Nama lengkapnya adalah Amr bin Syarahil,²² dijuluki Abu Amr dan Asy-Sya'biy, lahir tahun 31 H dan wafat tahun 104 H.

Guru-gurunya: Usamah bin Zaid bin Hartsah, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Rabi' bin Khusyaim, Tholhah bin Ubaidillah, Ubadah bin shomat, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khottob, *Qois bin Said bin Ubadah*, Abu Hurairah dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ibrahim bin Muhajir, Ismail bin Abi

Kholid, Ismail bin Salim, *Husain bin Abdurrahman as-Sulamiy*, Zakariyah bin Abi Zaidah, Sulaiman al-A'masyi, Abdullah bin Abi as-Safar, Umar bin Abi Zaidah, Qotadah dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang asy-Sya'biy:

- Menurut Makhul adalah tidak ada yang lebih faham darinya.
- Menurut Abu Zar'ah adalah *tsiqoh*.

²¹ Ibid., 8.

²² Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 9, 349.

- Menurut Yahya bin Ma'in adalah *tsiqoh hujjah*.
- Menurut Ibnu Hibban adalah *tsiqoh*.²³

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa asy-Sya'biyy adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh*.

7) Qois bin Said

Nama lengkapnya adalah Qois bin Said bin Ubadah,²⁴ dijuluki Abu Abdul Malik, lahir dan wafat di Madinah.

Guru-gurunya: langsung dari Nabi Saw, Said bin Ubadah dan Abdullah bin Handholah bin ar-Rahib.

Murid-muridnya: Anas bin Malik, Bakar bin Sawadah, Amir asy-Sya'biyy, Urwah bin Zubair, Maimun bin Abi Syaibah, Muhammad bin Sairin, Muhammad bin Syurohbil, Abu Tamim al-Jaisyani, Abu Ammar al-Hamdaniy dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Qois bin Said:

Beliau merupakan sahabat pada urutan tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya. Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Qois bin Said adalah seorang yang menempati urutan sahabat yang tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya.

²³ Ibid., 353.

²⁴ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 15, 313.

c. Kitab Sunan Ibnu Majah

1) Imam Ibnu Majah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nama lengkapnya adalah **Asu Abdillah bin Yazid Ibnu Majah**. Ibnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Beliau dilahirkan di Qazwin tahun 207 dan wafat hari Selasa, bulan Ramadhan tahun 273 H.²⁵

Guru-gurunya: Ibnu Majah belajar dan meriwayatkan hadits dari *Abu Bakar bin Abi Syaibah*, Muhammad bin Abdullah bin Namir, Hisyam bin Ammar, Muhammad bin Rumh, Ahmad bin al-Azhar, Basyir bin Adam dan ulama besar lainnya.

Murid-muridnya: Muhammad bin Isa al-Abhari, Abu Hasan al-Qatthan, Sulaiman bin Yazid al-Qazwani, Ibnu Sibawaih, Ishaq bin Muhammad dan ulama-ulama lainnya.

Pernyataan kritikus hadits tentang Ibnu Majah:

Abu Ya'la al-Khalil al-Qazwani berkata: Ibnu Majah adalah orang besar yang terpercaya, jujur dan pendapatnya dapat

dijadikan hujjah. Beliau juga memiliki pengetahuan luas dan banyak menghafal hadits.

Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz menggambarkan beliau sebagai ahli hadits besar, mufasir, penyusun kitab Sunan dan Tafsir.

²⁵ Rahman, *Ikhtisar*, 384-385.

Ibnu Kasit dalam kitab Bidayahnya berkata: Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah) adalah pengarang kitab sunan yang termasyhur. Kitab itu merupakan bukti amal dan ilmunya yang luas.

Adapun biodata periwayat hadits yang ada pada **Sunan Ibnu Majah**, pada hadits pertama adalah sebagai berikut:

2) Abu Bakar bin Abi Syaibah

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Usman bin Khuwasti al-Absiy,²⁶ beliau dijuluki Abu Bakar dan wafat pada tahun 235 H.

Guru-gurunya: Ahmad bin Ishaq al-Hadhromiy, Ahmad bin Abdullah bin Yunus, Ismail bin Ayyas, Ja'far bin Aun, Hafsho bin Ghiyats, Zakariya bin A'diy, Sulaiman bin Harb, Affan bin Muslim, Isa bin Yunus dan lain-lain.

Murid-muridnya: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, *Ibnu Majah*, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Abu Hatim Muhammad bin Idris ar-Rozi, Musa bin Ishaq bin Musa al-Anshori dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Abu Bakar bin Abi Syaibah:

- Menurut Ahmad bin Hambal adalah shuduq.
- Menurut Abu Hatim adalah tsiqoh.

²⁶ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 10, 483.

- Menurut Ibnu Khirasy adalah *tsiqoh*.
- Menurut al-Ijliyy adalah orang yang hafal hadits
- Menurut Amr bin Ali tidak ada yang lebih hafal darinya.
- Menurut Yahya bin Ma'in adalah *shuduq*.
- Menurut Abu Zur'ah ar-Rozi tidak ada yang lebih hafal darinya.
- Menurut Syarik adalah orang yang lebih hafal hadits.²⁷

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh hafidz*.

3) Affan bin Muslim

Nama lengkapnya adalah Affan bin Muslim bin Abdillah ash-Shoffar,²⁸ beliau dijuluki Abu Usman, tinggal di Bagdad dan wafat pada tahun 219 H.

Guru-gurunya: Aban bin Yazid al-Atthor, Ismail bin Ulayyah, *Hammad bin Salamah*, Salim bin Hayyan, Sulaiman bin Mughiroh, Syu'bah bin al-Hajaj, Abdul Wahid bin Ziyad, Hammam bin Yahya, Wuhaib bin Khalid dan lain-lain.

Murid-muridnya: al-Bukhari, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ya'qub al-Bagdadi, Abdullah bin

²⁷ Ibid., 386.

²⁸ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 13, 100.

Abdurrahman ad-Darimi, *Usman bin Muhammad bin Abi Syaibah*, Qutaibah bin Said, Yahya bin Ma'in dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Affan bin Muslim:

- Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ijliy adalah tsiqoh tsabit.
- Menurut Abu Hatim adalah beliau imam tsiqoh, dapat dipercaya dan kuat.
- Menurut Yahya bin Ma'in adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Khirros adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Said adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Hibban adalah الثقات.
- Menurut Ibnu Qoni' adalah tsiqoh.²⁹

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Affan adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit*.

4) Hammad bin Salamah

Nama lengkapnya adalah Hammad bin Salamah bin Dinar,³⁰ beliau dijuluki Abu Salamah dan wafat tahun 167 H.

Guru-gurunya: al-Azroq bin Qois, Ishaq bin Abdullah bin Abi Tholhah, Anas bin Sirrin, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Aslam, Said bin Jumhan, Abdullah bin Mukhtar, Abdul Malik Abi Ja'far, *Ali bin Zaid bin Jud'an*, Qatadah dan lain-lain.

²⁹ Ibid, 108.

³⁰ Ibid, Juz 5, 175.

Murid-muridnya: Ibrahim bin Hajjaj as-Samiy, Adam bin Abi Iyas, Habban bin Hilal, Husain bin Urwah, Dawud bin Syubaib, Sulaiman bin Harb, Abdus Shomad bin Abdul Warots, Affan bin Muslim, Muslim bin Ibrahim dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Hammad bin Salamah:

- Menurut Yahya bin Ma'in adalah tsiqoh.
- Menurut an-Nasa'i adalah tsiqoh.
- Menurut al-Ijliyy adalah tsiqoh.
- Menurut Muhammad bin Said adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Hibban adalah termasuk orang yang tsiqat

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Hammad bin Salamah adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh*.

5) Ali bin Zaid

Nama lengkapnya adalah Ali bin Zaid bin Jud'an,³¹ beliau dijuluki Abu Hasan, dan wafat di Bashroh tahun 131 H.

Guru-gurunya: Ishaq bin Abdullah bin Harits bin Nufal, Anas bin Hakim ad-Dhobi, Said bin Jubair, Said bin al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Qosim bin Rabi'ah, Yusuf bin Mihran, Abu Hurairah dan lain-lain.

³¹ Ibid, Juz 13, 269.

Murid-muridnya: Ismail bin Ulayyah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Said bin Zaid, Sufyan ats-Tsauri, Sulaiman bin Mughirah, Syarik bin Abdullah, Qotadah, Ubaidillah bin Umar, Hammam bin Yahya dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Ali bin Zaid:

- Menurut Ahmad bin Hambal adalah beliau bukan orang yang kuat dan terkadang orang banyak meriwayatkan darinya.
- Menurut Yahya bin Ma'in adalah tidak seberapa kuat dan dha'if.
- Menurut Ahmad bin Abdullah al-Ijliy adalah tiada cacat padanya.
- Menurut Ya'kub bin Syaibah adalah tsiqoh.
- Menurut Abu Zur'ah adalah bukan orang yang kuat.
- Menurut Abu Hatim adalah bukan orang yang kuat.
- Menurut an-Nasa'I adalah dha'if.
- Menurut Hakim Abu Ahmad adalah bukan orang yang kokoh.³²

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Ali bin Zaid adalah tergolong *dha'if*. Dan *dha'if* itu dapat hilang kedha'ifannya karena adanya faktor yang dapat menghilangkannya, seperti adanya *mutabi'*, syahid atau periwayatan lain yang semakna. Tapi jika *dha'if* yang

³² Ibid., 272.

disebabkannya itu karena rawinya fasik atau tertuduh dusta, maka menurut kebanyakan muhadditsin, status hadits tersebut

tidak bisa naik sama sekali.³³

6) Said bin Musayyab

Nama lengkapnya adalah Said bin Musayyab bin Hazni bin Abi Wahb bin Amr bin A'idz bin Imran bin Makhzum al-Qurasyi,³⁴ beliau dijuluki Abu Muhammad, wafat tahun 93 H.

Guru-gurunya: Abi bin Ka'ab, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Hassan bin Tsabit, Hakim bin Hizam, Sofyan bin Umayyah, Abdullah bin Abbas, Usman bin Affan, Abu Hurairah, Aisyah Umul Mukminin, Ummi Salamah dan lain-lain.

Murid-muridnya: Idris bin Shobih al-Audiy, Usamah bin Zaid al-Layits, Zaid bin Aslam, Sa'ad bin Ibrahim, Sofyan bin Sulaim, Usman bin Hakim al-A'isyori, Ali bin Zaid bin Jud'an, Qosim bin Ashim, Musa bin Wardan dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Said bin Musayyab:

- Menurut Makhul adalah tidak ada yang lebih 'Alim darinya.
- Menurut Sulaiman bin Musa adalah sepandai-pandainya Tabi'in.
- Menurut Ahmad bin Hambal adalah tsiqoh.
- Menurut Abu Zur'ah adalah inam yang tsiqoh.
- Menurut al-Ijliy adalah laki-laki yang shalih dan pandai.

³³ Rahman, *Ikhtisar*, 138.

³⁴ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 7, 297.

- Ali bin al-Madiniy, tidak melihat orang yang lebih luas ilmunya daripadanya.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Said bin Musayyab adalah orang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *salah satu ulama besar yang tsabit juga ahli fiqih*.

7) Aisyah

Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abi Bakar ash-shiddiq,³⁶ beliau dijuluki Ummu Abdullah dan bergelar Ummul Mukminin, wafat di Madinah tahun 58 H.

Guru-gurunya: Nabi Saw, Hamzah bin Amr al-Aslami, Said bin Abi Waqos, Umar bin Khottob, Abu Bakar as-Shiddiq, Judamah binti Wahb al-Asad.yah, Fatimah az-Zuhri binti Rasulullah Saw.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Murid-muridnya: Ibrahim bin Yazid at-Taimiy, Ishaq bin Umar, Kholid bin Said, Zaid bin Aslam, *Said bin Musayyab*, Sulaiman bin Buraidah, Abdullah bin Abas, Abdullah bin Yazid, Qois bin Abi Hazim, Muhammad bin sirrin dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Aisyah:

Beliau merupakan sahabat pada urutan tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya. Dari berbagai

³⁵ Ibid., 302.

³⁶ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 22, 372.

pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Aisyah adalah seorang yang menempati urutan sahabat yang tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya.

d. Kitab Sunan Ibnu Majah

Adapun biodata periwayat hadits yang ada pada **sunan Ibnu Majah**, hadits kedua adalah sebagai berikut:

1) Azhar bin Marwan

Nama lengkapnya adalah Azhar bin Marwan ar-Raqosyi an-Nawwa',³⁷ beliau bergelar Furoikh, wafat pada tahun 243 H.

Guru-gurunya: *Hammad bin Zaid*, Abdul Warots bin Said, Muhammad bin Sawa', Abdul A'la, Harits bin Nabhan dan lain-lain.

Murid-muridnya: al-Tirmidzi, *Ibnu Majah*, Musa bin Harun / al-Hamal, Ibnu Abi Asnim, Ibrahim al-Harbi, Ibnu ad-Dunya dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Azhar bin Marwan:

- Menurut Abu Hatim bin Hibban adalah lurus haditsnya.
- Menurut Maslamah al-Andalusi adalah tsiqoh.³⁸

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Azhar bin Marwan adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *shuduh*.

³⁷ Hajar al-Asqolani, *Tahdzibu Tahdzib*, Juz 1, 186.

³⁸ Ibid., 187.

2) Hammad bin Zaid

Nama lengkapnya adalah Hammad bin Zaid bin Dirham al-

³⁹ Azdi al-Jandhomi, beliau dijuluki Abu Ismail dan bergelar al-

Azroq, lahir tahun 98 H dan wafat tahun 179 H.

Guru-gurunya: Aban bin Taghlib, Ibrahim bin Uqbah, al-Azroq bin Qois, Anas bin Sirrin, *Ayyub as-Sakhtiyani*, Jamil bin Murroh, Kholid bin Salamah, Salamah bin Alqomah, Abdullah bin Aun, Ghoilan bin Jarir, Yahya bin Atiq dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ahmad bin Ibrahim al-Maushili, *Azhar bin Marwan ar-Raqosyi*, Ishaq bin Abi Israil, Aswad bin Amir Syadan, Humaid bin Mas'adah, Said bin Mansyur, Abdul Aziz bin Mughirah, Affan bin Muslim, Ali bin Madiny dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Hammad bin Zaid:

- Menurut Yahya bin Yahya adalah diantara para guru tidak ada yang lebih hafal daripadanya.
- Menurut Ya'qub bin Syaibah adalah tsabit.
- Menurut Ibnu Salamah adalah tsiqoh.
- Menurut Muhammad bin Said adalah tsiqoh tsabit hujjah.
- Menurut al-Ijliy adalah tsiqoh mutafaqun alaih.⁴⁰

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Hammad bin Zaid adalah orang yang

³⁹ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 5, 167.

⁴⁰ Ibid., 74.

terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit*.

2) Ayyub

Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisani as-Sakhtiyani,⁴¹ beliau dijuluki Abu Bakar, lahir tahun 66 dan wafat tahun 131 H.

Guru-gurunya: Anas bin Malik, Ibrahim bin Murroh, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syaqiq, Abdurrahman bin al-Qosim, Amr bin Dinar, Ghailan bin Jarir, *al-Qosim bin Aufasy-Syaibar-i*, Qotadah bin Di'amah, Hisyam bin Urwah dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ismail bin Ulayyah, Hatim bin Wardan, *Hammad bin Zaid*, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Aun, Abdul Warots bin Said, Malik bin Anas, Mu'tamir bin Sulaiman, Hisyam bin Hassan, Abu Ja'far at-Rozi dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Ayyub:

- Menurut Ibnu Khoitsimah adalah *tsiqoh*.
- Menurut Ibnu Said adalah *tsiqoh tsabit*.
- Menurut an-Nasa'i adalah *tsiqoh tsabit*.
- Menurut Kholid al-Hadza' adalah *tsiqoh*.
- Menurut Ibnu Hibban adalah *التقاة*.
- Menurut ad-Daruquthni adalah orang yang hafal dan *tsabit*.
- Menurut Ali, beliau adalah sekokoh-kokohnya orang.⁴²

⁴¹ Hajar al-Asqolani, *Tahdzibu Tahdzib*, Juz 1, 361

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Ayyub adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit hujjah*.

4) Al-Qosim Asy-Syaibani

Nama lengkapnya adalah al-Qosim bin Auf Asy-Syaibani al-Bakri,⁴³ beliau tinggal di Kufah.

Guru-gurunya: al-Baro' bin Azib, Zaid bin Arqom, Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Umar bin Khottob, Abdurrahman bin Abi Laili, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abi Barzah al-Aslamiy dan Abi Dar.

Murid-muridnya: Ayyub as-Sakhtiyani, Zaid bin Abi Unaisah, Ali bin Hazawar, al-Awwam bin Hausyab, Qotadah, an-Nahas bin Qohm, Hisyam ad-Dastu'I, Abu Ishaq asy-Syaibani, Abu Umayyah al-Bashri dan Syarkh Yazid bin Harun.

Pernyataan kritikus hadits tentang al-Qosim asy-Syaibani:

- Menurut Abu Hatim adalah haditsnya berubah-ubah tapi jujur.
- Abu Ahmad bin 'Adiy adalah salah seorang yang menulis haditsnya.
- Menurut Ibnu Hibban adalah *النفات*.
- Menurut an-Nasa'I adalah haditsnya dha'if.⁴⁴

⁴² Ibid., 363.

⁴³ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 15, 169.

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qosim asy-Syaibani adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *shuduh*. Tetapi menurut an-Nasa'I, haditsnya dha'if. Jika sifat ini melekat pada al-Qosim asy-Syaibani maka derajat hadits tersebut menjadi dla'if. Adapun menurut Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa para jumar ulama mengemukakan daftar nama-nama muhadditsin yang terkenal berlebihan dan menjemukan bila mentajrih perawi. Mereka adalah Abu Hatim, *an-Nasa'I*, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Khaththan dan Ibnu Hibban.⁴⁵

5) Abdullah bin Abi Aufa

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Aufa dan nama lainnya yakni aqomah bin khalid bin al-Harits bin Abi Asid bin Rifa'ah bin Tsa'labah bin Hawazan bin Aslam bin Afsho bin Haritsah al-Aslami,⁴⁶ beliau dijuluki Abu Ibrahim dan wafat pada tahun 87 H.

Beliau langsung berguru kepada Nabi Saw.

Murid-muridnya: Ibrahim bin Abdurrahman as-Saksaki, Ibrahim bin Muslim al-Hajari, Ismail bin Abi Kholid, Hakim bin Utaibah, Sulaiman al-A'masyi, Amr bin Murroh, *al-Qosim bin Auf asy-Syaibani*, Yahya bin Aqil dan lain-lain.

⁴⁴ Ibid., 170.

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ulumul Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 374.

⁴⁶ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 10, 30.

Pernyataan kritikus hadits tentang Abdullah bin Abi Afa:

Beliau merupakan sahabat pada urutan tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya. Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Abdullah bin Abi Afa adalah seorang yang menempati urutan sahabat yang tertinggi baik dari segi keadilannya maupun kedlabitannya.

e. Kitab Musnad Ahmad bin Hambal

Adapun biodata periwayat hadits yang ada pada *musnad Ahmad bin Hambal*, hadits pertama adalah sebagai berikut:

1) Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Marwazi, beliau adalah ulama hadits yang terkenal kelahiran Bagdad.⁴⁷ Di samping sebagai seorang muhadditsin, terkenal juga sebagai salah seorang pendiri dari salah satu madzab empat yang dikenal dengan nama madzab Hanbali (hanbali). Beliau dilahirkan pada bulan rabi'ul awal tahun 164 H di kota Bagdad dan wafat pada hari jum'at, bulan rabi'ul awal tahun 241 H di Bagdad dan dikebumikan di Marwaz.

Beliau meninggalkan dua orang putra yang ahli ilmu, yakni shalih, yang menjabat sebagai qadli di Isfahan dan wafat tahun 266 H dan yang seorang lagi bernama Abdullah yang konon ia

⁴⁷ Rahman, *Ikhtisar*, 373.

ikut menambahkan beberapa hadits pada kitab Musnad tersebut hingga dalam kitab Musnad itu banyak didapati hadits-hadits yang dia'if dan bahkan ada yang maudlu'. Abdullah wafat pada hari Ahad, tanggal 22 jumadil awal tahun 270 H.

Guru-gurunya: Sufyan bin Uyaynah, Yahya bin Said al-Qattan, asy-Syafi'I, Ahmad bin Abil-Hawarimy dan Yazid bin Harun bin Wadi dan lain-lain.

Murid-muridnya: Ahmad bin Hambal juga banyak, antara lain al-Bukhari, Muslim, Abu dawud, asy-Syafi'I, Yahya bin Ma'in dan dua orang putranya, yakni Abdullah dan Shalih.

Pernyataan kritikus hadits tentang Ahmad bin Hambal:

Para ulama telah sepakat menetapkan keimanan, ketakwaan, kewara'an dan kezuhudan beliau, di samping keahliannya dalam bidang perhaditsan.

Menurut Abu Zur'ah, beliau mempunyai tulisan sebanyak 12 macam yang semuanya sudah dikuasai di luar kepala. Juga mempunyai hafalan matan hadits sebanyak 1.000.000 buah.

Menurut asy-Syafi'I di saat meninggalkan kota Bagdad menuju Mesir, memberikan pujian kepada beliau dengan kata-kata yang realis, ujarnya: "kutinggalkan kota Bagdad dengan tidak meninggalkan apa-apa selain meninggalkan orang yang

lebih takwa dan lebih alim dalam ilmu fiqh yang tiada taranya, yaitu Ibnu Hambal.⁴⁸

2) **Abdus Shomad**

Nama lengkapnya adalah Abdus Shomad bin Abdul Warots bin Said bin Dzakwan at-Tamimiy al-Anburi,⁴⁹ beliau dijuluki Abu Sahal, wafat pada tahun 207 H.

Guru-gurunya: Ikrimah bin Amar, Harb bin syadad, Sulaiman bin Mughirah, Syu'bah, *Hammad bin Salamah*, Aban al-Athor, Abdul Aziz al-Qosmali, Hisyam ad-Dastawa'I, Salim bin Hiban, Robi'ah bin Kultsum dan lain-lain.

Murid-muridnya: Abdul Warots, *Ahmad*, Ishaq, Ali, Yahya, Abu Khoitsimah, Ishaq bin Mansyur al-Kausaj, Ubadah ash-Shofar, Abu Musa, Ali bin Muslim at-Thousi dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Abdus Shomad:

- Menurut Abu Ahmad adalah shuduq dan shalih haditsnya.
- Menurut Ibnu Hibban adalah الثقات.
- Menurut Ibnu Sa'ad adalah tsiqoh, insyaallah.
- Menurut al-Hakim adalah tsiqoh ma'mun.
- Menurut Ibnu Qoni' adalah tsiqoh.
- Menurut Ibnu Kholafun adalah tsiqoh.
- Menurut Ali bin al-Madini adalah tsabit fi syu'bah.⁵⁰

⁴⁸ Ibid., 374.

⁴⁹ Hajar al-Asqolani, *Tahdzibu Tahdzib*, Juz 6, 288.

⁵⁰ Ibid.

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Abdus Shomad adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit fi syu'bah*.

3) Affan bin Muslim

Nama lengkapnya adalah Affan bin Muslim bin Abdillah ash-Shoffar,⁵¹ beliau dijuluki Abu Usman, tinggal di Bagdad, wafat tahun 219 H.

Guru-gurunya: Aban bin Yazid al-Atthor, Ismail bin Ulayyah, Hammad bin Salamah, Salim bin Hayyan, Sulaiman bin Mughiroh, Syu'bah bin al-Hajjaj, Abdul Wahid bin Ziyad, Mubarak bin Fadholah, Hammam bin Yahya dan lain-lain.

Murid-muridnya: al-Bukhari, Ahmad bin Hambal, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ya'qub al-Bagdadi, Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, Qutaibah bin Said, Yahya bin Ma'in dan lain-lain.

4) Hammad bin Salamah

5) Ali bin Zaid

6) Said bin Musayyab

7) Aisyah

⁵¹ Jamaluddin, *Tahdzibu al-Kamal*, Juz 13, 100.

f. **Kitab Musnad Ahmad bin Hambal**

Adapun biodata periwayat hadits yang ada pada **musnad Ahmad bin Hambal**, hadits kedua adalah sebagai berikut.

1) **Ismail**

Nama lengkapnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqdam al-Asadiy,⁵² julukannya Abu Basyar dan bergelar Ibnu Ulayyah, wafat pada tahun 193 H.

Guru-gurunya: Abdul Azz bin Shohib, Sulaiman at-Tamimi, Hamid at-Thowil, Ashim al-Ahwal, Ayyub, Ibnu Aun, Abi Rihanah, al-Jarir, Ibnu Abi Najih, Ma'mar, Auf al-A'robi, Yunus bin Ubaid dan lain-lain.

Murid-muridnya: Syu'bah, Ibnu Juraij, Baqiyah, Hammad bin zaid, Ibrahim bin Thohaman, Ibnu Wahab, asy-Syafi'I, Ahmad, Yahya, Ali, Ishaq, al-Falas, Abu Khoitsimah, Ali bin Hajar, Ibnu Numair dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang Ismail:

- Menurut Ibnu Mahdi adalah tsabit.
- Menurut al-Qotthon adalah tsabit.
- Menurut an-Nasa'I adalah tsiqon tsabit.
- Menurut Ibnu Sa'ad adalah tsiqoh tsabit hujjah.
- Menurut Ya'qub bin Syaibah adalah benar-benar tsabit.
- Menurut Ibnu Hibban adalah الثقات.

⁵² Hajar al-Asqolani, *Tahdzibu Tahdzib*, Juz 1, 249.

Dari berbagai pernyataan para kritikus hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Ismail adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh tsabit*.

2) Ayyub

Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisani as-Sakhtiyani,⁵³ julukannya Abu Bakar, wafat pada tahun 131 H.

Guru-gurunya: Anas bin Malik, Ibrahim bin Murroh, Zaid bin Aslam, Said bin Jubair, Amr bin Dinar, *al-Qosim bin Auf asy-Syaibani*, Qotadah bin Di'arrah dan lain-lain.

Murid-muridnya: *Ismail bin Ulayyah*, Hatim bin Wardan, Hammad bin Zaid, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Aun, Abdul Warots bin Said, Malik bin Anas dan lain-lain.

3) Al-Qosim Asy-Syaibani

4) Abdullah bin Abi Aun

2. Kemungkinan Adanya Syudzuz dan Illat

Dengan memperhatikan seluruh sanad seperti pada skema hadits yang ada maka sanad pada sunan al-Tirmidzi yang berjumlah enam perawi termasuk mukhorrij tersebut, ternyata terdapat satu perawi, yakni Muhammad bin Amr yang *haditsnya tidak kuat* sehingga hal ini mengandung suatu kejanggalan (syad) karena seluruh periwayat yang ada dalam sunan al-Tirmidzi menyatakan *tsiqoh* dan tidak ada cacat padanya

⁵³ Ibid., 361.

termasuk Ibnu Hibban yang memberikan pentajrihan الثقات terhadap Muhammad bin Amr akan tetapi al-Juzjani memberikan penilaian bahwa haditsnya tidak kuat.

Muhammad bin Amr adalah seorang yang terbebas dari sifat-sifat tercela. Kebanyakan para kritikus hadits memberikan penilaian *tsiqoh*. Akan tetapi, ada satu ulama yaitu al-Juzjani yang mengatakan kalau Muhammad bin Amr adalah *haditsnya tidak kuat*. Namun demikian, apabila yang men-*jarh* dalam menilai perawi itu kurang tepat dikarenakan sebab yang digunakan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, maka yang harus didahulukan adalah *ta'dil*, hal ini sesuai dengan model pemikiran *jarh wa ta'dil*, sebab yang menta'dil tidak serampangan dalam menilai seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.⁵⁴

Di samping itu Muhammad bin Amr menerima hadits dari Abu Salamah menggunakan lafadz 'an' ini berarti tingkat Abu Salamah perlu diteliti sebagai muttabi'nya sebab hal ini menimbulkan penafsiran bisa saja Muhammad bin Amr menerima hadits mendengar langsung dari gurunya (Abu Salamah) atau tidak secara langsung dari gurunya melainkan melalui orang lain.

3. Natijah Sanad

Dari berbagai sanad yang diteliti maka hadits tersebut tergolong hadits masyhur karena haditsnya diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih

⁵⁴ Rahman, *Musthalahul Hadits*, 313.

serta belum mencapai derajat mutawatir. Jika meneliti pada perawi dalam kitab sunan al-Tirmidzi, terdapat salah seorang perawi yakni Muhammad bin Amr atau disebut juga Abu Abdullah dinyatakan *haditsnya tidak kuat* menurut pendapat kritikus hadits al-Jazjani, padahal menurut kritikus-kritikus hadits yang lain termasuk Ibnu Hibban yang menurut pendapat Hasby ash-Shiddieqy sering berlebihan dalam memberikan penilaian ternyata justru memberikan penilaian الثقات. Dengan demikian Muhammad bin Amr tergolong *tsiqoh* jika memakai sistem *jarh wa ta'dil*.

Dengan demikian hadits ini termasuk hadits *shahih* karena dari hasil penelitian sanad hadits bahwa semua perawi yang ada dalam sunan al-Tirmidzi adalah *tsiqoh* dalam penilaian ahli hadits (*jarh wa ta'dil*).

B. Penelitian Dari Segi Matan

Sebelum meneliti matan hadits baik dari al-Tirmidzi maupun hadits-hadits pendukung lainnya seperti Abu Dawud, Ibnu Majah dua hadits dan juga dua hadits dari Ahmad bin Hambal, berikut ini matan secara keseluruhan hadits:

1) Matan hadits al-Tirmidzi, Yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

2) Matan hadits Abu Dawud, yakni:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ

أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ
 يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبانٍ لَهُمْ فَأَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ
 بِقَبْرِِي أَكُنْتُ تُسْجَدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ
 لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

3) Matan hadits Ibnu Majah, yakni:

١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ
 جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَعَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسْجَدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا
 أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ
 أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ

٢. حَدَّثَنَا أَبُو زَهْرٍ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ
 فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا
 تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسْجَدَ
 لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسِي مُعَمَّدٌ بِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ
 زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ

4) Matan hadits Ahmad bin Hambal, yakni :

١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ
 زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ
 الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسْجَدُ لَكَ
 الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَحَنُّ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ
 كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَعَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسْجَدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرْتُهَا أَنْ



تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَيْضَ كَانَ يَنْبَغِي
لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ
قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنِ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَافَتِهَا فَرَوَّأَ فِي
نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعْظَمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَافَتِهَا فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ
تُعْظَمَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا
وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلُّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ رَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلُّهُ
حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ

1. Menurut al-Qur'an

Menurut pandangan al-Qur'an, isi hadits di atas tidaklah bertentangan atau menyimpang dari suatu kaidah tentang ketaatan istri kepada suami yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisaa' ayat 34 yaitu Allah berfirman:

فَالطَّائِعَاتُ قَانِتَاتٌ لِلَّهِ لِلنَّبِيِّ بِمَا حُظِيَ اللَّهُ

Artinya: "Adapun wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka." (QS. An-Nisaa': 34)⁵⁵

Makna dari ayat tersebut yaitu bahwa istri salehah itu ialah yang taat kepada suaminya, menjaga dirinya sendiri, menjaga harta milik suaminya dan anak-anaknya, khususnya ketika suaminya sedang tidak ada hingga suami kembali dan hal itu dengan taufik (bimbingan) dari Allah

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 1995), 66.

SWT. Jadi, ketaatan pada suami merupakan sifat pertama dan utama bagi istri yang salehah.⁵⁶

Adapun ketaatan istri kepada suami bukannya tanpa syarat. Syarat utamanya adalah sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, karena hanya kepada Allah-lah seorang muslim memiliki ketaatan mutlak. Bahkan, al-Qur'an memerintahkan seorang perempuan menolak mengikuti keyakinan suami yang menyimpang dari jalan Allah SWT.⁵⁷

Karena itu, ketaatan seorang istri mengandung dua kondisi. Pertama, sepanjang perintah itu tergolong dalam kategori mubah dan tidak haram. Kedua, sepanjang perintah itu berada dalam kerangka hak suami. Inilah kerangka umumnya.⁵⁸ Jika diterjemahkan dalam perwujudan, barangkali ketaatan itu bisa terdiri atas:

- a. Seorang istri tidak boleh menerima laki-laki lain di rumahnya tanpa seizin suaminya. Ia juga tidak boleh meminjamkan atau membelanjakan harta milik suaminya tanpa kerelaan suaminya.
- b. Seorang istri wajib membatasi diri dari segala kegiatan, khususnya yang mengharuskannya keluar rumah tanpa izin suaminya. Meskipun kegiatan itu dilakukan demi keuntungan rumah tangganya.
- c. Seorang istri wajib tampil menarik dan lemah lembut di hadapan suaminya. Memang sudah menjadi fitrahnya, seorang perempuan itu

⁵⁶ Hassan Ayyub, *Etika Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 287.

⁵⁷ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 74-75.

⁵⁸ Hammudah Abd. Al-'Ati, *Keluarga Muslim*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 229.

suka berhias diri dan bersolek. Hanya saja, di masa sekarang keadaannya nyaris terbalik.

- d. Seorang istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Bukan saja mengatur rumah tetapi juga mengatur dan menjaga harta kekayaan suaminya.⁵⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadits dari al-Tirmidzi tentang kewajiban istri taat kepada suami adalah benar.

2. Menurut Hadits

Dalam matan hadits riwayat al-Tirmidzi dan matan-matan yang lainnya seperti dari Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal nampak bahwa antara satu matan dengan matan yang lainnya tidak ada perbedaan yang mendasar hanya saja dalam matan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal terdapat penambahan kata, yakni pada riwayat Abu Dawud *لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ* "(karena Allah SWT. telah memberikan hak kepada mereka atas istri-istri mereka)".

Sedangkan pada riwayat Ibnu Majah melalui Abu Bakar bin Syaibah, yakni:

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ

"(dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh istrinya agar berpindah dari bukit merah ke bukit hitam atau bukit hitam ke bukit merah tentu kewajiban istrinya tersebut adalah melaksanakan apa yang diperintahkan itu)".

⁵⁹ Anshari Thayib, *Struktur...*, 75-76.

Pada riwayat Ahmad melalui Abdus Shomad, yakni:

وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ حَبْلِ أَصْفَرٍ إِلَى حَبْلِ أَسْوَدَ وَمِنْ حَبْلِ أَسْوَدَ إِلَى حَبْلِ أَيْضَرٍ
كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ

Dari penambahan kata tersebut nampak bahwa antara matan Ibnu Majah dan Ahmad tidak ada perbedaan yang mendasar hanya saja lafal yang digunakan berbeda. Sedangkan penambahan kata pada riwayat Ibnu Majah melalui Azhar bin Marwan, yakni,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا
نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ

(demi dzat yang jiwa Muhammad berada didalam genggamannya-Nya!

Seorang istri tidak dianggap melaksanakan hak tuhan-Nya sampai dia mengerjakan hak suaminya terlebih dahulu. Seandainya suami meminta untuk berhubungan intim ketika berada di atas tandu, maka dia tidak boleh menolaknya)", dan pada riwayat Ahmad melalui Ismail, yakni,

وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ
حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ

Dari penambahan kata tersebut juga nampak bahwa antara matan Ibnu Majah dan Ahmad tidak ada perbedaan yang mendasar hanya saja lafal yang digunakan berbeda. Tambahan tersebut dinamakan *idraj*.

Hadits ini mengalami periwayatan secara makna, sehingga lafal yang digunakan berbeda-beda, misalnya pada kata كُنْتُ أَمْرًا ada yang menggunakan lafal ... لو أمرت, yaitu pada riwayat Ibnu Majah melalui Abu Bakar bin Abi Syaibah.

Di samping lafal itu ada juga lafal-lafal lain, yaitu pada kata **لَأْمَرْتُ** **لَأْمَرْتُ** ada yang menggunakan lafal **لَأْمَرْتُ** yaitu pada riwayat Abu Dawud. Dan penambahan kesemuanya itu pada dasarnya menuju satu makna yang saling melengkapi dan memperjelas.

Maksud dari lafadz **ان تسجد** diatas, adalah merupakan perumpamaan paling tinggi terhadap kewajiban istri untuk taat dalam (memenuhi) hak suaminya, karena (sebenarnya) sujud tidak dihalalkan kepada selain Allah SWT. dan oleh karena banyaknya hak-hak suami atas istri serta lemahnya istri mengungkapkan (rasa) syukurnya.⁶⁰

Wanita, dalam syariat Islam, menurut aslinya tidak dituntut untuk membuktikan dan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan laki-laki, bahkan menurut norma sosial dan kenyataan yang terjadi pun tidak banyak menuntut peran wanita. Wanita hanya dituntut dua macam saja, tidak ada kerjanya, khususnya jika dia seorang *raja'ah* (istri), yaitu:

- a. Hendaklah dia hidup untuk mengurus kemaslahatan suaminya, mengurus rumah, memberikan rasa sayang dan kecintaan sehingga sang suami menemukan kedamaian, kesejukan dan kebahagiaan bersamanya.

⁶⁰ Imam Hafidz Abi Ula Muhammad Ibn Abdurrahman Abdurrahman, *Tuhfatu Al-Ahwadzi*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 271.

b. Hendaklah dia berfungsi sebagai ibu secara lengkap (sepenuhnya)

sehingga mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh,
berilmu dan bermental baik.⁶¹

Wanita juga berhak mencari ilmu, bekerja mencari tambahan penghasilan dan mengerjakan pekerjaan berat dan mulia lainnya. Hanya saja semua yang biasa menjadi beban dan tanggung jawab laki-laki tidak dituntut dari kaum wanita. Jadi, sebenarnya beban dan tanggung jawab laki-laki itu banyak dan berat. Meskipun kadang-kadang kaum wanita ikut berpartisipasi dalam lapangan-lapangan tersebut, tetapi wanita merupakan makhluk yang sangat terbatas, baik dari segi kemampuan kerja, ilmu maupun kemampuan-kemampuan lainnya. Dengan kemampuan terbatas itu pun wanita selalu bergantung kepada dukungan dan bantuan pihak laki-laki. Jika segala beban yang biasa dibebankan kepada laki-laki itu diberikan kepada wanita maka hal itu merupakan perbuatan yang sia-sia.

Wanita mempunyai tanggung jawab mulia dan berat untuk membentuk generasi yang akan datang, yakni mendidik anak-anak yang tentu saja tidak mudah. Penggunaan kekuatan atau potensi wanita merupakan penghamburan yang sangat mahal dari wanita yang berpotensi mendidik dan mencetak generasi mendatang, putra-putri harapan agama, bangsa dan negara.

⁶¹ Hassan Ayyub, *Etika Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 281.

3. Menurut Akal Sehat

Menurut rasio (akal) dan kebiasaan (norma umum) menentukan bahwa dari hadits tersebut, tidak ada pertentangan karena laki-laki memegang kendali kepemimpinan, dan oleh karenanya, dia pun wajib ditaati oleh semua anggota keluarga, baik istri maupun anak-anaknya. Akan tetapi, pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam menetapkan hak diktatorial (hak mutlak) pada laki-laki sehingga dia dapat berbuat seenaknya kepada semua anggota keluarga.

Kewajiban istri untuk taat kepada suami merupakan suatu landasan untuk terciptanya keluarga yang harmonis sekaligus mendapatkan nilai ibadah bagi seorang istri. Di dalam berkeluarga seorang laki-laki oleh Allah SWT, telah diberikan kelebihan satu derajat di atas perempuan, sehingga dia menjadi pemimpin atas keluarganya. Suami merupakan penjaga, pembela, pencari dan pemberi nafkah, serta pejuang bagi keluarganya. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui sebagian rahasia mengapa al-Qur'an dan Sunnah melebihkan laki-laki atas perempuan, seperti firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik). Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (QS. Al-Baqarah: 228)⁶²

⁶² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

Oleh karena itu, menurut akal sehat, sudah merupakan perintah naluriah yang layak terdapat dalam kehidupan berumah tangga bahwa seorang istri taat kepada suami selama perintahnya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT.⁶³

C. Kehujjahan Hadits

Suatu hadits dapat digunakan sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat keshahihan sanad dan matan hadits sebagaimana dijelaskan dimuka. Hadits yang telah memenuhi syarat keshahihan tersebut tergolong hadits maqbul (yang dapat diterima) dan yang tidak sesuai dengan syarat disebut hadits mardud (yang tertolak).

Terkait dengan kehujjahan hadits, maka hadits tentang kewajiban istri taat kepada suami dalam riwayat al-Tirmidzi tersebut yang bernilai *shahih*, dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan (*maqbul ma'mulun bih*). Karena, para ulama sependapat bahwa seluruh hadits *shahih*, baik *shahih li dzatihi* maupun *shahih li ghairihi* dapat dijadikan hujjah. Mereka juga sependapat bahwa hadits *hasan*, baik *hasan li dzatihi* maupun *hasan li ghairihi* dapat dijadikan hujjah.

⁶³ Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Sosok Wanita Muslim*, Terj. Akmaliyah Yusuf (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 112.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap hadits riwayat al-Tirmidzi tentang kewajiban istri taat kepada suami yang bernilai *shahih* maupun hadits-hadits pendukung riwayat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hadits tentang kewajiban istri taat kepada suami dalam riwayat al-Tirmidzi tersebut bernilai *Shahih*. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sanad hadits yang semua perawinya adalah tsiqoh dalam penilaian ahli hadits (*jarh wa ta'dil*). Kemudian hasil dari penelitian terhadap matan haditsnya, hadits tentang kewajiban istri taat kepada suami memenuhi kriteria sebagai hadits Nabi, dengan dibuktikan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadits yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Hadits tersebut dapat diterima menjadi *hujjah* dan dapat diamalkan (*maqbul ma'mulun bih*). Para ulama sependapat bahwa seluruh hadits *shahih*, baik *shahih li dzatihi* maupun *shahih li ghairihi* dapat dijadikan *hujjah*. Mereka juga sependapat bahwa hadits *hasan*, baik *hasan li dzatihi* maupun *hasan li ghairihi* dapat dijadikan *hujjah*.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Seorang perempuan yang sudah menikah adalah sudah menjadi hak suaminya, bukan lagi hak orangtua atau walinya. Karena itu, ketaatan kepada suami adalah sebagai pemegang kepemimpinan puncak dalam struktur keluarga muslim, haruslah diutamakan dari yang lain.
2. Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, bahkan mungkin pula terjadi kesalahan mengingat peneliti masih dalam tahap belajar, oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang untuk menambah pengetahuan masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Abdurrahman, Imam Hafidz Abi Ula Muhammad Ibn Abdurrahim Mubarakfuri, 1990, *Tuhfatu al-Ahwadzi, Juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-'Ati, Abd. Hammudah, 1984, *Keluarga Muslim*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Albani, Wahbi Sulaiman Ghawaji, 1995, *Sosok Wanita Muslim*, Terj. Akmaliah Yusuf, Bandung: Trigenda Karya.
- Al-Asqalani, Imam Hafidz al-Hajjah Syihabuddin Abi al-Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar, 1994, *Tahdzibu Tahdzib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mazzi, al-Hafidz Jamaluddin Abi Hajjaj Yusuf, 1994, *Tahdzibu al-Kamal Fi Asma'I al-Rijal*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Sijistani, Imam Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin Asy'asy, *Sunan Abi Dawud, Juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, 2002, *Hadih Untuk Pengantin*, Terj. Ikilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, 1958, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits I*, Jakarta: Bulan Bintang.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ayyub, Hassan, 1994, *Etika Islam*, Bandung: Trigenda Karya.
- Depag RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi, 2001, *Ensiklopedi Islam 5*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hambal, Imam Ahmad. 1993, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Juz 1, 4, 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hassan, A. Qadir, 1996, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: Diponegoro.

Ismail, M. Syuhudi, 1988, *Kaedah Kesahihan Sana'ul Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.

_____, 1991, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

_____, 1992, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ltr, Nuruddin, 1997, *Ulum al-Hadits 2*, Terj. Mujiyo, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Qhuzaini, Hafidz A'bi Abdullah Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.

Rahman, Fatchur, 1974, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif.

Ranuwijaya, Utang, 1996, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Subhi, as-Shalih, 1997, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Terj., Jakarta: Pustaka Firdaus.

Suparta, Mundzier dan Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryadi, 2003, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah.

Sutarmadi, Ahmad, 1998, *Al-Imam al-Tirmidzi Peranannya Dalam Pengembangan Hadis dan Fiqh*, Jakarta: Logos.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Thahan, Mahmud, 1997. *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Thayib, Anshari, 1994, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti.

Tim Penyusun, 2004. *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel.